



PUTUSAN
Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD TARMILJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA.
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur : 30 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Tunggilis Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD TARMIDI ALias KOMENG Bin MUSA PRADANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "membantu membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD TARMIDI ALias KOMENG Bin MUSA PRADANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 2 (Dua) buah kwitansi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 2. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 3. 1 (satu) buah laptop merk ZYREX warna Hitam beserta 1 (satu) buah charger.
 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna silver dengan nomor IMEI SIM 1 865720054584112 dan nomor IMEI SIM 2 865720054584104.
 5. 9 (sembilan) buah flashdisk berbagai macam merk.
 6. 1 (satu) buah stempel Desa Sukahati.
 7. 28 (dua puluh delapan) berkas bidang tanah Desa Cilebut Barat.
 8. 2 (dua) berkas Akta Jual Beli.
 9. 7 (tujuh) berkas warkah PTSL Tahun 2017.
 10. 4 (empat) berkas warkah PTSL Kelurahan Pakansari.
 11. 16 (enam belas) berkas warkah PTSL Kelurahan Pakansari.
 12. 11 (sebelas) berkas Akta Jual Beli PTSL Tahun 2017 Desa Cilebut Barat.
 13. 7 (tujuh) berkas PTSL Desa Cilebut Barat.
 14. 10 (sepuluh) berkas kesalahan luas PTSL 2017 Desa Cilebut Barat.
 15. 17 (tujuh belas) berkas pembatalan.
 16. 11 (sebelas) berkas kesalahan luas PTSL 2017 Desa Sukahati.

Halaman 2 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 40 (empat puluh) blangko Sertifikat rusak
18. 15 (lima belas) blangko sertifikat yang berkasnya sedang dilengkapi.
19. 1 (satu) berkas revisi bidang tanah Desa Sukahati.
20. 1 (satu) buah laptop merk ZYREX warna Hitam beserta 1 (satu) buah charger.
21. 1 (satu) buah laptop merk ASUS E410MA berikut charger.
22. 1 (satu) buah printer merk Epson Seri L 1300.
23. 1 (satu) buah hairdryer merk miyako.
24. 1 (satu) botol bayclean.
25. 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk vantech.
26. 24 (dua puluh empat) warkah yang telah terbit sertifikat.
27. 1 (satu) unit laptop ASUS VivoBook Model K513E.
28. Akun Komputerisasi pertanahan dengan link kkp2.atrbpn.go.id dengan username : 197306141994031002 dengan password : cbr14061973 atas nama pemilik akun Dede Kuswana.

Dipergunakan dalam perkara DEDE KUSWANA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali akan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIL alias KOMENG bin MUSA PRADANA bersama-sama dengan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN (Berkas Terpisah), Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN (Berkas Terpisah), Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES (Berkas Terpisah), Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB (Berkas Terpisah), dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN (Berkas Terpisah) sekira diantara bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang beralamat di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau untuk yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut, adapat menimbulkan, kerugian, karena pemalsuan surat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah Program Tanah Sistematis Lengkap yang dibentuk Kementerian ATR/BPN. Bahwa alur / proses penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor adalah sebagai berikut :
 - Pada awalnya, kementerian ATR/BPN memberikan target / kuota bagi masing-masing Kantor Pertanahan dalam 1 tahun untuk menyelesaikan program PTSL. –
 - Kantor Pertanahan Kab. Bogor menerima pengajuan dari Desa dan Kecamatan untuk program PTSL di wilayah mereka dan kemudian Kantor Pertanahan Kab. Bogor membentuk 5 Tim / Satuan Tugas untuk masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Kemudian Kantor ATR/BPN melakukan Penentuan Lokasi (PENLOK), dan menunjuk TIM yang akan bertugas.
 - Selanjutnya TIM yang bertugas akan diberikan Surat keputusan oleh Kepala Kantor ATR/BPN kab. Bogor dengan dasar Penentuan Lokasi tersebut.
 - Setelah ada Keputusan kemudian TIM melakukan Penyuluhan serta sosialisasi tentang Penerbitan Sertifikat dengan cara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) ke Kantor Desa dan Kelurahan yang akan kami laksanakan dengan sasaran warga yang memiliki bidang tanah adat dan belum bersertifikat.
 - Setelah dilakukan sosialisasi, TIM meminta agar warga yang berminat untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan permohonan yaitu alas hak (bisa berupa girik, segel ataupun AJB serta akta hibah dan Waris), SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, KTP pemohon, surat keterangan riwayat tanah dari Desa, letter C Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa.
 - Setelah itu TIM memilih / menyiapkan tempat yang akan menjadi basecamp sebagai Tempat atau Kantor untuk melakukan proses



penerbitan Sertifikat hak Milik dengan program PTSL tersebut, dan dalam hal ini tim IV memiliki basecamp di sebuah rumah kontrakan di Pabrik Kulit Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

- pihak Kantor Pertanahan Kab. Bogor akan memberikan map dengan warna yang berbeda ke setiap Tim di masing-masing wilayah, dan untuk tim IV diberikan map dengan warna merah muda dengan jumlah sesuai dengan target yang sudah diberikan sejak awal yaitu sekitar \pm 5000 map. Nantinya map tersebut akan diserahkan ke masing-masing kelurahan / desa sesuai dengan kesanggupan kelurahan / desa itu sendiri dimana jumlah setiap kelurahan / desa berbeda-beda.
- Setelah itu TIM mulai bekerja dengan terlebih dahulu menyerahkan map BPN ke kantor desa, nantinya tugas desa adalah mendata dan membantu para warga sebagai pemohon untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan memasukan dokumen-dokumen tersebut ke map BPN yang sudah diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Kelurahan / Desa.
- setiap 2 hari sekali, anggota Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis akan mendatangi kantor Kelurahan / Desa untuk melakukan pengecekan awal berkas dan apabila sudah lengkap akan dibawa ke basecamp dan apabila masih ada kekurangan maka kami arahkan untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- Berkas-berkas yang sudah lengkap di basecamp akan dilakukan input / entry data ke dalam aplikasi PTSL oleh sekretaris satuan tugas untuk penomoran berkas.
- Setelah berkas permohonan sudah diberi nomor, maka anggota pengumpul dan pengolah data yuridis akan melakukan pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan dengan didampingi oleh staff desa serta ketua RT dan RW setempat untuk pencocokan berkas dan juga pembuatan sket gambar serta penandatanganan para tetangga batas sambil menunggu hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Fisik untuk pencocokan bidang tanah dengan berkas permohonan.
- Hasil dari pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan kemudian dilaporkan kepada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, kemudian Kantor ATR/BPN melakukan QC (Quality Control) bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lolos QC maka dikirim PBT (Peta Bidang Tanah) ke data pada system KKP di TIM 4.

- Oleh Sekretaris TIM, berkas permohonan yang sudah terbit PBT dan melewati QC maka akan dibuatkan surat permohonan permintaan Blanko sertifikat ke Bagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Kab. Bogor yang berisi data berupa Nomor Berkas / Evidence dan nama Pemohon / Atas Nama serta nama Desa / Kelurahan, dimana surat tersebut juga ditanda tangani oleh ketua tim.
- Pihak Bagian TU kemudian akan menyerahkan / memberikan blanko sertifikat yang masing-masing sudah terdapat kode pada pojok kanan atas dimana kode tersebut sudah tersambung / tercatat sesuai dengan nomor berkas / evidence yang diajukan oleh tim dalam surat permohonan.
- Setelah blanko kosong diterima, maka blanko kosong sertifikat tersebut akan diserahkan oleh sekretaris kepada satgas Yuridis untuk kemudian digabungkan dengan berkas permohonan sesuai dengan nomor urut.
- Setelah itu dilakukan cross check kemudian dilakukan pengumuman di Kantor Desa selama 2 Minggu, setelah 2 minggu tidak ada sanggahan, maka diajukan SK (Surat Keputusan) Ketua TIM untuk melakukan pengesahan.
- Setelah SK pengesahan turun maka Berkas serta blanko kemudian akan diserahkan kepada pengumpul dan pengolah data untuk dicetak sesuai dengan berkas data permohonan dilakukan Pencetakan Sertifikat.
- Selanjutnya di tanda tangani oleh Panitia antara lain WAKIL KETUA, SEKERTARIS dan 2 (dua) ORANG ANGGOTA TIM serta 1 (satu) orang kepala Desa atau Lurah, dan terakhir tanda tangan adalah KETUA TIM.
- Setelah Sertifikat jadi, maka TIM kordinasi dengan Pihak Desa atau keluarahan, menentukan waktu pembagian Sertifikat hak Milik kepada pemohon.
- Setelah ditentukan, baru dibagikan kepada masing-masing orang sesuai Pemohon Sertifikat Hak Milik.
- Kemudian untuk warkah / berkas awal akan diserahkan ke bagian arsip di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.

Halaman 6 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Sekira pada tahun 2017 telah diadakan program PTSL 2017 di BPN Kabupaten Bogor, dimana dibentuk beberapa tim dengan pembagian setiap tim ditugaskan 5 sampai 7 desa atau kelurahan. Salah satu tim tersebut adalah tim 4 (empat) yang ditugaskan untuk wilayah Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Tengah, Kelurahan Karadenan, Desa Cilebut Barat dan Desa Cilebut timur. Bahwa susunan keanggotaan TIM 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - * Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO
 - * Sekertaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. Dadang, Sdr. Sutimin (Alm).
 - * Satuan : Sdr. JOHAR
satgas Fisik
 - * Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
- Bahwa peran dari masing-masing anggota, antara lain :
 1. Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO (PNS BPN)
Bertugas selaku Penanggung jawab team dan menandatangani sertifikat
 2. Sekretaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. Dadang, Sdr. Sutimin (Alm). (PNS BPN)
Bertugas melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan dari setiap desa atau kelurahan untuk penerbitan sertifikat.
 3. Satuan Satgas Fisik : Sdr. JOHAR
Bertugas menandatangani surat ukur dan membantu sekretaris melakukan pemeriksaan berkas.
 4. Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
Bertugas melakukan Entri data pemohon ke sistem KKP yang ada di BPN, cetak sertifikat, Cetak surat ukur atau tekstual dan membantu pemeriksaan berkas
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa



untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kelurahan Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas dari pemohon PTSL hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat.

- Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon/ pemohon fiktif atau biasa disebut "Bidang Tahu/ deliniasi" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-register.
- Bahwa sekira pada bulan september 2021 semua petugas PTSL di tugas rumahkan untuk melanjutkan tunggakan PTSL tahun 2017 yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 Bogor diadakan kembali program PTSL di Kabupaten Bogor dan ditunjuk kembali Pembagian Tim untuk menangani permohonan PTSL 2022 sesuai dengan daerah yang ditetapkan oleh BPN Kabupaten Bogor. Dimana salah satu dari Tim tersebut adalah Tim 6 PTSL.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari PTSL Tim 6 adalah menerima permohonan dari pemohon yang tinggal di Desa-Desa yang masuk diwilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
- Bahwa Ketua Tim 6 PTSL adalah Sdr. DEDE KUSWANA, untuk wakil nya adalah Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. SARIFUDIN sebagai Sekertaris, adapun anggota nya adalah Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES, AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, Sdr. WISNU MUBAROK.
- Bahwa tugas Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN sebagai Ketua Ajudikasi TIM 6 WILAYAH Kecamatan Cibungbulang adalah di berikan kewenangan oleh Kepala Kantor untuk menanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Sertifikat Hak Milik yang di buat secara PTSL untuk wilayah kerja kecamatan Cibungbulang dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN di berikan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir kegiatan team Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak milik Program PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap); Sdr. SUDIATWINATA sebagai Wakil Yuridis; Sdr. SARIPUDIN sebagai Sekretaris, Sdr. ERI sebagai Wakil kepala Fisik, Sdr. WISNU MUBAROK sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sebagai pencetak Sertifikat .

- Bahwa sekira pada tahun 2022 Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat ada penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai prosedur yakni dengan menyalahgunakan Program PTSL. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMUJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN. Pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan beberapa blangko sertifikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul penerbitan hak tanah milik adat, stempel Kelurahan Pakansari dan surat-surat penerbitan sertifikat (warkah) yang tersimpan di rumah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa perbuatan memalsukan beberapa sertifikat tersebut hampir semuanya dilakukan dengan modus yang sama yang membedakan adalah siapa yang memesan, dipesan lewat siapa, dan besaran jumlah biaya, hal tersebut dikarenakan banyaknya pesanan dalam penerbitan sertifikat. Salah satu modus yang dilakukan adalah dalam penerbitan Sertifikat hak milik An. Merianto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bermula ketika Sdr. ABDULLAH mengoperalkahkan/ menjual

Halaman 9 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kepada Sdr. MERIANTO pada tanggal 21 Nopember 2019, sesuai bukti Surat Pernyataan oper alih tanah garapan oleh sdr. MERIANTO. Selanjutnya terhadap tanah garapan tersebut diajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama pemohon MERIANTO pada Bulan Juli 2020 dengan kelengkapan dokumen yang diajukan berupa permohonan penerbitan Sertipikat berdasarkan surat pernyataan oper alih garap dari Sdr. ABDULLAH.

- Bahwa dengan adanya Permohonan penerbitan Sertifikat atas nama sdr. MERIANTO tersebut, pihak BPN Kab. Bogor, menyatakan bahwa permohonan sdr. MERIANTO belum dapat diproses lebih lanjut, karena bidang tanah yang dimohonkan berada di area SHGB Nomor 4831 atas nama PT. STAR CEMERLANG. Oleh karena permohonan sertifikat tersebut tidak bisa diproses, maka pada tahun 2022 pihak Sdr. ABDULLAH mencoba meminta bantuan pihak lain, yaitu melalui Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk membantu proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pada saat itu Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk pengurusan tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut menerima berkas dari saudara ABDULAH berupa 2 lembar copy KTP atas nama MERIANTO dan ABDULAH, 1 (satu) lembar KK atas nama MERIANTO dan 1 (satu) lembar C Desa dengan nomor 819/374 Pesil 67.a kelas D II dengan diketahui Kepala Desa HAERUDIN S SOS.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA melakukan pengurusan tanah garapan tersebut menjadi Tanah Hak Milik pada tanggal 6 Juni 2022 dengan meminta bantuan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang kemudian dihubungkan lagi kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.
- Bahwa saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN telah menyanggupi permintaan Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD TARMIJJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah).Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA menyerahkan uang muka kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERIANTO, dan KK atas nama MERIANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.
- Bahwa setelah berkas dokumen penunjang dilengkapi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melakukan pengukuran bersama petugas ukur dan setelah hasil ukur keluar Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengecek hasil ukur tersebut kepada Sdr. JALI dan Sdr. REHAN untuk memastikan bidang yang dimohon untuk penerbitan sertifikat aman atau tidak (tidak tumpang tindih/overlap).Setelah dipastikan bidang itu aman Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melanjutkan untuk cetak sertifikat.
- Bahwa proses cetak sertifikat Tanah garapan menjadi Hak Milik tersebut memanfaatkan slot warkah sertifikat "Bidang tahu (deliniasi)"/ warkah sertifikat dengan pemilik Fiktif yang sudah dibuat sebelumnya oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pada program PTSL tahun 2017. Dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kel. Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat. Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas

Halaman 11 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



warkah tanpa adanya pemohon atau biasa disebut “bidang tahu” sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-register.

- Bahwa Sertifikat yang tadinya sudah dicetak dan sudah ter-register inilah yang digunakan kembali oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk mencetak sertifikat Sdr. MERIANTO, dengan cara menghapus cetakan sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan dengan cara cutton butdicelupkan ke Bayclin oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, lalu dioleskan sebagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penunjuk.
- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO.
- Kemudian Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 dengan wilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu *data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN terima* melalui aplikasi WhatsApp, *diteruskan oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES*. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian



diselaraskan dengan data KKP. Kemudian Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES melakukan pengecekan atas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran tersebut.

- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas nama MERIANTO, dibidang tanah saat dilakukan pengecekan masih kosong, kemudian diambil NIB bidang tanah yang lain dengan lokasi lain kemudian ditukar dengan NIB tanah atas nama MERIANTO dengan dasar awal adalah Surat Pernyataan Jual Beli tanah adat dengan Letter C nomor 819/374 persil 67a D.II, diketahui HAERUDIN.S.Sos selaku Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- Selanjutnya data-data tersebut diproses menjadi Nomor Induk Bidang (NIB) yang baru di hasil pengukuran yang baru, adapun NIB diambil dari data Bidang tanah yang sudah tercatat akan tetapi tidak ada pendaftaran, tidak ada buku Tanah atau dikalangan PTSL disebut Bidang tahu (deliniasi), selanjutnya menjadi bidang Tanah yang baru sesuai dengan yang diajukan melalui Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang telah dicocokkan tersebut, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES meng-inputnya dengan membuka data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 2 BPN melalui melalui website www.ptsl.atrbpn.go.id menggunakan/ memanfaatkan akun Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menginput data yang ada di berkas-berkas yang telah diserahkan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke dalam Microsoft word di system KKP 2 untuk menyesuaikan kolom dengan isi keterangan berkas, setelah di isi datanya dan sesuai kolom-kolom nya dengan blangko SHM kemudian blangko SHM Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN masukan ke dalam printer, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pencetakan tekstual atau pencetakan Sertifikat. Setelah dicetak Sertifikat tersebut kemudian Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN serahkan kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk di cetak bidang gambar nya saja, setelah dilakukan plotting bidang Tanah sesuai SHM tersebut didalam data KKP. Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut menggunakan peralatan antara lain Laptop merk Asus E410MA, Printer Merk Epson seri 1300, Monitor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LG warna hitam, keyboard, baycline, hairdryer dan mouse merk Fantech. Bahwa SHM yang sudah dicetak tersebut dijahit dan selanjutnya SHM tersebut diserahkan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN di Basecamp Tim 6 PTSL Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor di Kp.Tegal Sari Rt.02 Rw.08 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan dan mempergunakan blangko Sertifikat Hak Milik yang sudah ada nomor nya akan tetapi belum data pengajuan dan pemilik, mengingat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak bekerja di PTSL sejak awal tahun 2021.
- Bahwa data pembuatan 13 SHM dimasukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES yang menggunakan akun KKP 2 Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN sehingga tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id. Bahwa AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES tidak dibenarkan menggunakan akun Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk mengakses KKP dan PTSL Yuridis didalam hal pembuatan Sertifikat, akan tetapi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN mendapatkan izin didalam penggunaan akun KKP2 dari Sdr. DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk opsional pekerjaan PTSL
- Bahwa yang dapat mengakses system di KKP /system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun cara nya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah milik Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN dengan akun 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system KKP.
- Bahwa Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL tidak pernah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap penggunaan user name dan password tersebut, Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL hanya melakukan pengecekan data phisik dan data di Sistem PTSL

Halaman 14 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuridis dan sistem KKP. Selain itu DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN tidak pernah menghitung jumlah produk SHM yang dihasilkan melalui akun KKP2 milik nya Bahwa atas kecerobohannya tersebut Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN telah membantu dan memberikan sarana bagi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk menerbitkan sertifikat palsu yang tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id dengan dibantu oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIDI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pembuatan ke 13 sertifikat tersebut adalah bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN membantu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN karena Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah 1 (satu) tim Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN saat di PTSL 2017, selain itu adanya imbalan berupa uang atas pembuatan ke 13 (tiga belas) SHM tersebut kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menyuruh Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk mencetak gambar spasial untuk kepentingan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sekitar 14 kali pencetakan. Bahwa total dari 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN memberikan uang kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sekitar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mengetahui jika 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak tersebut berlokasi di Cibinong. Bahwa Sesuai prosedur tidak diperbolehkan pencetakan gambar spasial yang bidangnya berada di Cibinong namun di cetak di base Camp Tim 6, karena seharusnya untuk NIB wilayah Sukahati di prosesnya di wilayah Cibinong, namun alasan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tetap mau mencetak dikarenakan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tidak enak bila menolak permohonan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN selain itu Saksi AHMAD GOZALI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN menjanjikan akan memberikan uang bila Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mau mencetak gambar tersebut

- Bahwa pembuatan warkah yang dibantu oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES sertifikat oleh Sdr. AHMAD GOJALI di basecamp situ udik Cibungbulang pada warkah yang ditunjukan tersebut ada 13 sertifikat yaitu atas nama:

1	LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
4	FARIDZ SYAIFULLOH	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
5	MERIANTO	Permohonan 2022	Terbit pada 15 januari 2018
6	DJAMILAH	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
7	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
8	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
9	MUHAMAD SAUD	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
10	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
11	SITI KHODIJAH	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017
12	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017
13	ANDI RAHMAN	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017

Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)

- Data warkah tersebut di atas Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN dapatkan dari pemohon melalui Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang diserahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, namun untuk kelengkapan pada berkas pengajuan ada beberapa tanda tangan panitia tim PTSL yang dipalsukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN diantaranya tanda tangan Sdr. TRI MARYOTO, Sdr. Omay SANTIKA, Sdr. UJANG ROHIMAN, Sdr. DADANG. Sdr. SUTIMIN (alm) dan Sdr. JOHAN, pada form pendaftaran PTSL.
- Bahwa permintaan uang kepada masyarakat yang meminta untuk diurus oleh Saksi MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA maupun Terdakwa SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB tersebut bervariasi dari sebesar Rp.8.000.000 ,-(delapan juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima di potong oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB senilai 30% dan sisanya di serahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN, untuk dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut.
- Bahwa Cara Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB menentukan besaran tariff yaitu dari segi luas bidang yang akan disertifikatkan serta lama atau tidaknya sertifikat tersebut selesai, bila semakin cepat maka tarifnya akan semakin mahal.
- Bahwa Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB mengetahui dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun 2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan lain selain An. MERIANTO yang dimohonkan oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA sesuai data warkah PTSL 2017 Sdr. TARMIJi menyerahkan warkah sebanyak 9 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.

Halaman 17 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Saksi MOHAMAD TARMUJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebanyak tiga kali sebesar Rp. 15.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 12.000.000,- sedangkan transfer sebanyak 3 kali dikirim kerekening milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN norek : 1671609200 bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,-, Rp. 23.000.000,- dan uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima tersebut untuk biaya pengukuran bidang dan pengecekan sertifikat dan pembuatan sertipakat, uang tersebut Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Sdr. MIPTAH (pembatu ukur), Sdr. ARIS (bagian pengecekan) dan untuk uang pembuatan sertifikat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pegang dan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN bagi-bagi dengan Sdr. AHMAD GOJALI dan Sdr. REHAN. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 8 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 25.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 7.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.500.000,-, Sdr. ARIS Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan dari Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB sesuai data warkah PTSL 2017 sebanyak 3 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.

1)	1. LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2.a	2. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
2.b	3. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3.c	10.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
3.c	12.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017

Halaman 18 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)
- Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Sdr. Sdr. SUPRIADI, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebesar Rp. 25.000.000, - untuk 2 pengajuan atas nama MUJIARAT, Rp. 48.000.000,- untuk pengajuan atas anam HAPI KURNIADI. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 3 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 20.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 5.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.000.000,- , Sdr. ARIS Rp. 1.500.000,-Sdr. SUPRIADI Rp. 9.500.000,
- Bahwa peranan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN tanda tangani Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah

Halaman 19 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.

- Bahwa penerbitan Sertipikat tanah tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMIJ alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Star Cemerlang dan Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan terbutnya sertifikat ganda.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIJ alias KOMENG bin MUSA PRADANA bersama-sama dengan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN (Berkas Terpisah), Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN (Berkas Terpisah), Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES (Berkas Terpisah), Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB (Berkas Terpisah), dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN (Berkas Terpisah) sekira diantara bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang beralamat di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau*

Halaman 20 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



untuk yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut, adapat menimbulkan, kerugian, karena pemalsuan surat”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah Program Tanah Sistematis Lengkap yang dibentuk Kementerian ATR/BPN. Bahwa alur / proses penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor adalah sebagai berikut :
 - a. Pada awalnya, kementerian ATR/BPN memberikan target / kuota bagi masing-masing Kantor Pertanahan dalam 1 tahun untuk menyelesaikan program PTSL. –
 - b. Kantor Pertanahan Kab. Bogor menerima pengajuan dari Desa dan Kecamatan untuk program PTSL di wilayah mereka dan kemudian Kantor Pertanahan Kab. Bogor membentuk 5 Tim / Satuan Tugas untuk masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Kemudian Kantor ATR/BPN melakukan Penentuan Lokasi (PENLOK), dan menunjuk TIM yang akan bertugas.
 - c. Selanjutnya TIM yang bertugas akan diberikan Surat keputusan oleh Kepala Kantor ATR/BPN kab. Bogor dengan dasar Penentuan Lokasi tersebut.
 - d. Setelah ada Keputusan kemudian TIM melakukan Penyuluhan serta sosialisasi tentang Penerbitan Sertifikat dengan cara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) ke Kantor Desa dan Kelurahan yang akan kami laksanakan dengan sasaran warga yang memiliki bidang tanah adat dan belum bersertifikat.
 - e. Setelah dilakukan sosialisasi, TIM meminta agar warga yang berminat untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan permohonan yaitu alas hak (bisa berupa girik, segel ataupun AJB serta akta hibah dan Waris), SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, KTP pemohon, surat keterangan riwayat tanah dari Desa, letter C Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa.
 - f. Setelah itu TIM memilih / menyiapkan tempat yang akan menjadi basecamp sebagai Tempat atau Kantor untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat hak Milik dengan program PTSL tersebut, dan



dalam hal ini tim IV memiliki basecamp di sebuah rumah kontrakan di Pabrik Kulit Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.

- g. pihak Kantor Pertanahan Kab. Bogor akan memberikan map dengan warna yang berbeda ke setiap Tim di masing-masing wilayah, dan untuk tim IV diberikan map dengan warna merah muda dengan jumlah sesuai dengan target yang sudah diberikan sejak awal yaitu sekitar \pm 5000 map. Nantinya map tersebut akan diserahkan ke masing-masing kelurahan / desa sesuai dengan kesanggupan kelurahan / desa itu sendiri dimana jumlah setiap kelurahan / desa berbeda-beda.
- h. Setelah itu TIM mulai bekerja dengan terlebih dahulu menyerahkan map BPN ke kantor desa, nantinya tugas desa adalah mendata dan membantu para warga sebagai pemohon untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan memasukan dokumen-dokumen tersebut ke map BPN yang sudah diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Kelurahan / Desa.
- i. setiap 2 hari sekali, anggota Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis akan mendatangi kantor Kelurahan / Desa untuk melakukan pengecekan awal berkas dan apabila sudah lengkap akan dibawa ke basecamp dan apabila masih ada kekurangan maka kami arahkan untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- j. Berkas-berkas yang sudah lengkap di basecamp akan dilakukan input / entry data ke dalam aplikasi PTSL oleh sekretaris satuan tugas untuk penomoran berkas.
- k. Setelah berkas permohonan sudah diberi nomor, maka anggota pengumpul dan pengolah data yuridis akan melakukan pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan dengan didampingi oleh staff desa serta ketua RT dan RW setempat untuk pencocokan berkas dan juga pembuatan sket gambar serta penandatanganan para tetangga batas sambil menunggu hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Fisik untuk pencocokan bidang tanah dengan berkas permohonan.
- l. Hasil dari pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan kemudian dilaporkan kepada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, kemudian Kantor ATR/BPN melakukan QC (Quality Control) bila dinyatakan lolos QC maka dikirim PBT (Peta Bidang Tanah) ke data pada system KKP di TIM 4.



- m. Oleh Sekretaris TIM, berkas permohonan yang sudah terbit PBT dan melewati QC maka akan dibuatkan surat permohonan permintaan Blanko sertifikat ke Bagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Kab. Bogor yang berisi data berupa Nomor Berkas / Evidence dan nama Pemohon / Atas Nama serta nama Desa / Kelurahan, dimana surat tersebut juga ditanda tangani oleh ketua tim.
- n. Pihak Bagian TU kemudian akan menyerahkan / memberikan blanko sertifikat yang masing-masing sudah terdapat kode pada pojok kanan atas dimana kode tersebut sudah tersambung / tercatat sesuai dengan nomor berkas / evidence yang diajukan oleh tim dalam surat permohonan.
- o. Setelah blanko kosong diterima, maka blanko kosong sertifikat tersebut akan diserahkan oleh sekretaris kepada satgas Yuridis untuk kemudian digabungkan dengan berkas permohonan sesuai dengan nomor urut.
- p. Setelah itu dilakukan cross check kemudian dilakukan pengumuman di Kantor Desa selama 2 Minggu, setelah 2 minggu tidak ada sanggahan, maka diajukan SK (Surat Keputusan) Ketua TIM untuk melakukan pengesahan.
- q. Setelah SK pengesahan turun maka Berkas serta blanko kemudian akan diserahkan kepada pengumpul dan pengolah data untuk dicetak sesuai dengan berkas data permohonan dilakukan Pencetakan Sertifikat.
- r. Selanjutnya di tanda tangani oleh Panitia antara lain WAKIL KETUA, SEKERTARIS dan 2 (dua) ORANG ANGGOTA TIM serta 1 (satu) orang kepala Desa atau Lurah, dan terakhir tanda tangan adalah KETUA TIM.
- s. Setelah Sertifikat jadi, maka TIM kordinasi dengan Pihak Desa atau keluarahan, menentukan waktu pembagian Sertifikat hak Milik kepada pemohon.
- t. Setelah ditentukan, baru dibagikan kepada masing-masing orang sesuai Pemohon Sertifikat Hak Milik.
- u. Kemudian untuk warkah / berkas awal akan diserahkan ke bagian arsip di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.
- Bahwa Sekira pada tahun 2017 telah diadakan program PTSL 2017 di BPN Kabupaten Bogor, dimana dibentuk beberapa tim dengan pembagian setiap tim ditugaskan 5 sampai 7 desa atau kelurahan. Salah



satu tim tersebut adalah tim 4 (empat) yang ditugaskan untuk wilayah Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Tengah, Kelurahan Karadenan, Desa Cilebut Barat dan Desa Cilebut timur. Bahwa susunan keanggotaan TIM 4 (empat) adalah sebagai berikut:

- * Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO
- * Sekretaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. DADANG, Sdr. SUTIMIN (Alm).
- * Satuan : Sdr. JOHAR
satgas Fisik
- * Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI

- Bahwa peran dari masing-masing anggota, antara lain :
 1. Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO (PNS BPN)
Bertugas selaku Penanggung jawab team dan menandatangani sertifikat
 2. Sekretaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. DADANG, Sdr. SUTIMIN (Alm). (PNS BPN)
Bertugas melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan dari setiap desa atau kelurahan untuk penerbitan sertifikat.
 3. Satuan Satgas Fisik : Sdr. JOHAR
Bertugas menandatangani surat ukur dan membantu sekretaris melakukan pemeriksaan berkas.
 4. Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
Bertugas melakukan Entri data pemohon ke sistem KKP yang ada di BPN, cetak sertifikat, Cetak surat ukur atau tekstual dan membantu pemeriksaan berkas
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kelurahan Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas



dari pemohon PTSL hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat.

- Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon/pemohon fiktif atau biasa disebut "Bidang Tahu/ deliniasi" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-regster.
- Bahwa sekira pada bulan september 2021 semua petugas PTSL di tugas rumahkan untuk melanjutkan tunggakan PTSL tahun 2017 yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 Bogor diadakan kembali program PTSL di Kabupaten Bogor dan ditunjuk kembali Pembagian Tim untuk menangani permohonan PTSL 2022 sesuai dengan daerah yang ditetapkan oleh BPN Kabupaten Bogor. Dimana salah satu dari Tim tersebut adalah Tim 6 PTSL.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari PTSL Tim 6 adalah menerima permohonan dari pemohon yang tinggal di Desa-Desa yang masuk diwilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
- Bahwa Ketua Tim 6 PTSL adalah Sdr. DEDE KUSWANA, untuk wakil nya adalah Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. SARIFUDIN sebagai Sekertaris, adapun anggota nya adalah Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES, AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, Sdr. WISNU MUBAROK.
- Bahwa tugas Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN sebagai Ketua Ajudikasi TIM 6 WILAYAH Kecamatan Cibungbulang adalah di berikan kewenangan oleh Kepala Kantor untuk menanda tangani Sertifikat Hak Milik yang di buat secara PTSL untuk wilayah kerja kecamatan Cibungbulang dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN di berikan tanggung jawab untuk mengawasi dan



mengkoordinir kegiatan team Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak milik Program PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap); Sdr. SUDIATWINATA sebagai Wakil Yuridis; Sdr. SARIPUDIN sebagai Sekretaris, Sdr. ERI sebagai Wakil kepala Fisik, Sdr. WISNU MUBAROK sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sebagai pencetak Sertifikat .

- Bahwa sekira pada tahun 2022 Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat ada penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai prosedur yakni dengan menyalahgunakan Program PTSL. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa dalam proses penerbitan Sertipikattersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN. Pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan beberapa blangko sertipikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul penerbitan hak tanah milik adat, stempel Kelurahan Pakansari dan surat-surat penerbitan sertipikat (warkah) yang tersimpan di rumah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa perbuatan memalsukan beberapa sertifikat tersebut hampir semuanya dilakukan dengan modus yang sama yang membedakan adalah siapa yang memesan, dipesan lewat siapa, dan besaran jumlah biaya, hal tersebut dikarenakan banyaknya pesanan dalam penerbitan sertifikat. Salah satu modus yang dilakukan adalah dalam penerbitan Sertifikat hak milik An. Merianto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bermula ketika Sdr.ABDULLAH mengoperalkan/ menjual tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kepada Sdr. MERIANTO pada tanggal 21 Nopember 2019, sesuai bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan oper alih tanah garapan oleh sdr. MERIANTO. Selanjutnya terhadap tanah garapan tersebut diajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama pemohon MERIANTO pada Bulan Juli 2020 dengan kelengkapan dokumen yang diajukan berupa permohonan penerbitan Sertipikat berdasarkan surat pernyataan oper alih garap dari Sdr. ABDULLAH.

- Bahwa dengan adanya Permohonan penerbitan Sertifikat atas nama sdr. MERIANTO tersebut, pihak BPN Kab. Bogor, menyatakan bahwa permohonan sdr. MERIANTO belum dapat diproses lebih lanjut, karena bidang tanah yang dimohonkan berada di area SHGB Nomor 4831 atas nama PT. STAR CEMERLANG. Oleh karena permohonan sertifikat tersebut tidak bisa diproses, maka pada tahun 2022 pihak Sdr. ABDULLAH mencoba meminta bantuan pihak lain, yaitu melalui Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk membantu proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pada saat itu Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk pengurusan tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut menerima berkas dari saudara ABDULAH berupa 2 lembar copy KTP atas nama MERIANTO dan ABDULAH, 1 (satu) lembar KK atas nama MERIANTO dan 1 (satu) lembar C Desa dengan nomor 819/374 Pesil 67.a kelas D II dengan diketahui Kepala Desa HAERUDIN S SOS.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA melakukan pengurusan tanah garapan tersebut menjadi Tanah Hak Milik pada tanggal 6 Juni 2022 dengan meminta bantuan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang kemudian dihubungkan lagi kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.
- Bahwa saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN telah menyanggupi permintaan Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias

Halaman 27 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMENG bin MUSA PRADANA menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMILJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA menyerahkan uang muka kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERIANTO, dan KK atas nama MERIANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.
- Bahwa setelah berkas dokumen penunjang dilengkapi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melakukan pengukuran bersama petugas ukur dan setelah hasil ukur keluar Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengecek hasil ukur tersebut kepada Sdr. JALI dan Sdr. REHAN untuk memastikan bidang yang dimohon untuk penerbitan sertifikat aman atau tidak (tidak tumpang tindih/overlap). Setelah dipastikan bidang itu aman Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melanjutkan untuk cetak sertifikat.
- Bahwa proses cetak sertifikat Tanah garapan menjadi Hak Milik tersebut memanfaatkan slot warkah sertifikat "Bidang tahu (deliniasi)"/ warkah sertifikat dengan pemilik Fiktif yang sudah dibuat sebelumnya oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pada program PTSL tahun 2017. Dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kel. Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat. Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon atau biasa disebut "bidang tahu" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak

Halaman 28 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-register.

- Bahwa Sertifikat yang tadinya sudah dicetak dan sudah ter-register inilah yang digunakan kembali oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk mencetak sertifikat Sdr. MERIANTO, dengan cara menghapus cetakan sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan dengan cara cutton butdicelupkan ke Bayclin oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, lalu dioleskan ke bagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penunjuk.
- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO.
- Kemudian Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 dengan wilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu *data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN terima* melalui aplikasi WhatsApp, *diteruskan* oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian diselaraskan dengan data KKP. Kemudian Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES melakukan pengecekan atas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas nama MERIANTO, dibidang tanah saat dilakukan pengecekan masih kosong, kemudian diambil NIB bidang tanah yang lain dengan lokasi lain kemudian ditukar dengan NIB tanah atas nama MERIANTO dengan dasar awal adalah Surat Pernyataan Jual Beli tanah adat dengan Letter C nomor 819/374 persil 67a D.II, diketahui HAERUDIN.S.Sos selaku Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- Selanjutnya data-data tersebut diproses menjadi Nomor Induk Bidang (NIB) yang baru di hasil pengukuran yang baru, adapun NIB diambil dari data Bidang tanah yang sudah tercatat akan tetapi tidak ada pendaftaran, tidak ada buku Tanah atau dikalangan PTSL disebut Bidang tahu (deliniasi), selanjutnya menjadi bidang Tanah yang baru sesuai dengan yang diajukan melalui Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang telah dicocokkan tersebut, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES meng-inputnya dengan membuka data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 2 BPN melalui melalui website www.ptsl.atrbpn.go.id menggunakan/ memanfaatkan akun Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menginput data yang ada di berkas-berkas yang telah diserahkan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke dalam Microsoft word di system KKP 2 untuk menyesuaikan kolom dengan isi keterangan berkas, setelah di isi datanya dan sesuai kolom-kolom nya dengan blangko SHM kemudian blangko SHM Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN masukan ke dalam printer, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pencetakan tekstual atau pencetakan Sertifikat. Setelah dicetak Sertifikat tersebut kemudian Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN serahkan kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk di cetak bidang gambar nya saja, setelah dilakukan plotting bidang Tanah sesuai SHM tersebut didalam data KKP. Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut menggunakan peralatan antara lain Laptop merk Asus E410MA, Printer Merk Epson seri 1300, Monitor merk LG warna hitam, keyboard, baycline, hairdryer dan mouse merk Fantech. Bahwa SHM yang sudah dicetak tersebut dijahit dan selanjutnya SHM tersebut diserahkan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA

Halaman 30 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ADIT BIN NASIRIN di Basecamp Tim 6 PTSLKecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor di Kp.Tegal Sari Rt.02 Rw.08 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan dan mempergunakan blangko Sertifikat Hak Milik yang sudah ada nomor nya akan tetapi belum data pengajuan dan pemilik, mengingat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak bekerja di PTSL sejak awal tahun 2021.
- Bahwa data pembuatan 13 SHM dimasukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES yang menggunakan akun KKP 2 Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN sehingga tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id.. Bahwa AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES tidak dibenarkan menggunakan akun Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk mengakses KKP dan PTSL Yuridis didalam hal pembuatan Sertifikat, akan tetapi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN mendapatkan izin didalam penggunaan akun KKP2 dari Sdr. DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk opsional pekerjaan PTSL
- Bahwa yang dapat mengakses system di KKP /system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun cara nya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah milik Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN dengan akun 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system KKP.
- Bahwa Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL tidak pernah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap penggunaan user name dan password tersebut, Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL hanya melakukan pengecekan data phisik dan data di Sistem PTSL Yuridis dan sistem KKP. Selain itu DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN tidak pernah menghitung jumlah produk SHM yang dihasilkan melalui akun KKP2 milik nya Bahwa atas kecerobohannya

Halaman 31 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN telah membantu dan memberikan sarana bagi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk menerbitkan sertifikat palsu yang tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id dengan dibantu oleh Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pembuatan ke 13 sertifikat tersebut adalah bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN membantu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN karena Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah 1 (satu) tim Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN saat di PTSL 2017, selain itu adanya imbalan berupa uang atas pembuatan ke 13 (tiga belas) SHM tersebut kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menyuruh Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk mencetak gambar spasial untuk kepentingan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sekitar 14 kali pencetakan. Bahwa total dari 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN memberikan uang kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sekitar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mengetahui jika 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak tersebut berlokasi di Cibinong. Bahwa Sesuai prosedur tidak diperbolehkan pencetakan gambar spasial yang bidangnya berada di Cibinong namun di cetak di base Camp Tim 6, karena seharusnya untuk NIB wilayah Sukahati di prosesnya di wilayah Cibinong, namun alasan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tetap mau mencetak dikarenakan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tidak enak bila menolak permohonan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN selain itu Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menjanjikan akan memberikan uang bila Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mau mencetak gambar tersebut

Halaman 32 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan warkah yang dibantu oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES sertifikat oleh Sdr. AHMAD GOJALI di basecamp situ udik Cibungbulang pada warkah yang ditunjukkan tersebut ada 13 sertifikat yaitu atas nama:

1	LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
4	FARIDZ SYAIFULLOH	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
5	MERianto	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
6	DJAMILAH	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
7	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
8	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
9	MUHAMAD SAUD	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
10	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
11	SITI KHODIJAH	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017
12	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017
13	ANDI RAHMAN	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017

Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)

- Data warkah tersebut di atas Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT BIN NASIRIN dapatkan dari pemohon melalui Terdakwa MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang diserahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, namun untuk kelengkapan pada berkas pengajuan ada beberapa tanda tangan panitia tim PTSL yang dipalsukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN diantaranya tanda tangan Sdr. TRI MARYOTO, Sdr. OMA SANTIKA, Sdr. UJANG ROHIMAN, Sdr. DADANG. Sdr. SUTIMIN (alm) dan Sdr. JOHAN, pada form pendaftaran PTSL.

- Bahwa permintaan uang kepada masyarakat yang meminta untuk diurus oleh Saksi MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA maupun Terdakwa SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB tersebut bervariasi dari sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima di potong oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB senilai 30% dan sisanya di serahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN, untuk dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.
- Bahwa Cara Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB menentukan besaran tariff yaitu dari segi luas bidang yang akan disertifikatkan serta lama atau tidaknya sertifikat tersebut selesai, bila semakin cepat maka tarifnya akan semakin mahal.
- Bahwa Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB mengetahui dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun 2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan lain selain An. MERIANTO yang dimohonkan oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA sesuai data warkah PTSL 2017 Sdr. TARMIJU menyerahkan warkah sebanyak 9 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.
- Bahwa Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Saksi MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA

Halaman 34 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



PRADANA, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebanyak tiga kali sebesar Rp. 15.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 12.000.000,- sedangkan transfer sebanyak 3 kali dikirim rekening milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN norek : 1671609200 bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,-, Rp. 23.000.000,- dan uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima tersebut untuk biaya pengukuran bidang dan pengecekan sertifikat dan pembuatan sertipakat, uang tersebut Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Sdr. MIPTAH (pembatu ukur), Sdr. ARIS (bagian pengecekan) dan untuk uang pembuatan sertifikat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pegang dan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN bagi-bagi dengan Sdr. AHMAD GOJALI dan Sdr. REHAN. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 8 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 25.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 7.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.500.000,-, Sdr. ARIS Rp. 5.500.000,-.

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan dari Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB sesuai data warkah PTSL 2017 sebanyak 3 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.

1)	1. LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2.a	2. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
2.b	3. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3.c	10.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
3.c	12.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017

- Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)

- Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Sdr. Sdr. SUPRIADI, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebesar Rp. 25.000.000, - untuk 2 pengajuan atas nama MUJIARAT, Rp. 48.000.000,- untuk pengajuan atas anam HAPI KURNIADI. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 3 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 20.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 5.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.000.000,-, Sdr. ARIS Rp. 1.500.000,-Sdr. SUPRIADI Rp. 9.500.000,
- Bahwa peranan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN tanda tangani Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.
- Bahwa penerbitan Sertipikat tanah tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan

Halaman 36 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Star Cemerlang dan Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan terbutnya sertifikat ganda.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. 56 Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA bersama-sama dengan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN (Berkas Terpisah), Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN (Berkas Terpisah), Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES (Berkas Terpisah), Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB (Berkas Terpisah), dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN (Berkas Terpisah) sekira diantara bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang beralamat di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa



dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah Program Tanah Sistematis Lengkap yang dibentuk Kementerian ATR/BPN. Bahwa alur / proses penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor adalah sebagai berikut :

- a. Pada awalnya, kementerian ATR/BPN memberikan target / kuota bagi masing-masing Kantor Pertanahan dalam 1 tahun untuk menyelesaikan program PTSL. –
- b. Kantor Pertanahan Kab. Bogor menerima pengajuan dari Desa dan Kecamatan untuk program PTSL di wilayah mereka dan kemudian Kantor Pertanahan Kab. Bogor membentuk 5 Tim / Satuan Tugas untuk masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Kemudian Kantor ATR/BPN melakukan Penentuan Lokasi (PENLOK), dan menunjuk TIM yang akan bertugas.
- c. Selanjutnya TIM yang bertugas akan diberikan Surat keputusan oleh Kepala Kantor ATR/BPN kab. Bogor dengan dasar Penentuan Lokasi tersebut.
- d. Setelah ada Keputusan kemudian TIM melakukan Penyuluhan serta sosialisasi tentang Penerbitan Sertifikat dengan cara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) ke Kantor Desa dan Kelurahan yang akan kami laksanakan dengan sasaran warga yang memiliki bidang tanah adat dan belum bersertifikat.
- e. Setelah dilakukan sosialisasi, TIM meminta agar warga yang berminat untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan permohonan yaitu alas hak (bisa berupa girik, segel ataupun AJB serta akta hibah dan Waris), SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, KTP pemohon, surat keterangan riwayat tanah dari Desa, letter C Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa.
- f. Setelah itu TIM memilih / menyiapkan tempat yang akan menjadi basecamp sebagai Tempat atau Kantor untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat hak Milik dengan program PTSL tersebut, dan dalam hal ini tim IV memiliki basecamp di sebuah rumah kontrakan di Pabrik Kulit Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- g. pihak Kantor Pertanahan Kab. Bogor akan memberikan map dengan warna yang berbeda ke setiap Tim di masing-masing wilayah, dan untuk tim IV diberikan map dengan warna merah muda dengan jumlah sesuai dengan target yang sudah diberikan sejak



awal yaitu sekitar \pm 5000 map. Nantinya map tersebut akan diserahkan ke masing-masing kelurahan / desa sesuai dengan kesanggupan kelurahan / desa itu sendiri dimana jumlah setiap kelurahan / desa berbeda-beda.

- h. Setelah itu TIM mulai bekerja dengan terlebih dahulu menyerahkan map BPN ke kantor desa, nantinya tugas desa adalah mendata dan membantu para warga sebagai pemohon untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan memasukan dokumen-dokumen tersebut ke map BPN yang sudah diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Kelurahan / Desa.
- i. setiap 2 hari sekali, anggota Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis akan mendatangi kantor Kelurahan / Desa untuk melakukan pengecekan awal berkas dan apabila sudah lengkap akan dibawa ke basecamp dan apabila masih ada kekurangan maka kami arahkan untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- j. Berkas-berkas yang sudah lengkap di basecamp akan dilakukan input / entry data ke dalam aplikasi PTSL oleh sekretaris satuan tugas untuk penomoran berkas.
- k. Setelah berkas permohonan sudah diberi nomor, maka anggota pengumpul dan pengolah data yuridis akan melakukan pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan dengan didampingi oleh staff desa serta ketua RT dan RW setempat untuk pencocokan berkas dan juga pembuatan sket gambar serta penandatanganan para tetangga batas sambil menunggu hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Fisik untuk pencocokan bidang tanah dengan berkas permohonan.
- l. Hasil dari pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan kemudian dilaporkan kepada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, kemudian Kantor ATR/BPN melakukan QC (Quality Control) bila dinyatakan lolos QC maka dikirim PBT (Peta Bidang Tanah) ke data pada system KKP di TIM 4.
- m. Oleh Sekretaris TIM, berkas permohonan yang sudah terbit PBT dan melewati QC maka akan dibuatkan surat permohonan permintaan Blanko sertifikat ke Bagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Kab. Bogor yang berisi data berupa Nomor Berkas / Evidence dan nama Pemohon / Atas Nama serta nama Desa / Kelurahan, dimana surat tersebut juga ditanda tangani oleh ketua tim.



- n. Pihak Bagian TU kemudian akan menyerahkan / memberikan blanko sertifikat yang masing-masing sudah terdapat kode pada pojok kanan atas dimana kode tersebut sudah tersambung / tercatat sesuai dengan nomor berkas / evidence yang diajukan oleh tim dalam surat permohonan.
- o. Setelah blanko kosong diterima, maka blanko kosong sertifikat tersebut akan diserahkan oleh sekretaris kepada satgas Yuridis untuk kemudian digabungkan dengan berkas permohonan sesuai dengan nomor urut.
- p. Setelah itu dilakukan cross check kemudian dilakukan pengumuman di Kantor Desa selama 2 Minggu, setelah 2 minggu tidak ada sanggahan, maka diajukan SK (Surat Keputusan) Ketua TIM untuk melakukan pengesahan.
- q. Setelah SK pengesahan turun maka Berkas serta blanko kemudian akan diserahkan kepada pengumpul dan pengolah data untuk dicetak sesuai dengan berkas data permohonan dilakukan Pencetakan Sertifikat.
- r. Selanjutnya di tanda tangani oleh Panitia antara lain WAKIL KETUA, SEKERTARIS dan 2 (dua) ORANG ANGGOTA TIM serta 1 (satu) orang kepala Desa atau Lurah, dan terakhir tanda tangan adalah KETUA TIM.
- s. Setelah Sertifikat jadi, maka TIM kordinasi dengan Pihak Desa atau keluarahan, menentukan waktu pembagian Sertifikat hak Milik kepada pemohon.
- t. Setelah ditentukan, baru dibagikan kepada masing-masing orang sesuai Pemohon Sertifikat Hak Milik.
- u. Kemudian untuk warkah / berkas awal akan diserahkan ke bagian arsip di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.
- Bahwa Sekira pada tahun 2017 telah diadakan program PTSL 2017 di BPN Kabupaten Bogor, dimana dibentuk beberapa tim dengan pembagian setiap tim ditugaskan 5 sampai 7 desa atau kelurahan. Salah satu tim tersebut adalah tim 4 (empat) yang ditugaskan unuk wilayah Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Tengah, Kelurahan Karadenan, Desa Cilebut Barat dan Desa Cilebut timur. Bahwa susunan keanggotan TIM 4 (empat) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO
- * Sekertaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. DADANG, Sdr. SUTIMIN (Alm).
- * Satuan : Sdr. JOHAR
satgas Fisik
- * Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias
ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD
GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr.
RENGGA dan Sdr. ISWADI

- Bahwa peran dari masing-masing anggota, antara lain :
 1. Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO (PNS BPN)
Bertugas selaku Penanggung jawab team dan menandatangani sertifikat
 2. Sekretaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. DADANG, Sdr. SUTIMIN (Alm). (PNS BPN)
Bertugas melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan dari setiap desa atau kelurahan untuk penerbitan sertifikat.
 3. Satuan satgas Fisik : Sdr. JOHAR
Bertugas menandatangani surat ukur dan membantu sekretaris melakukan pemeriksaan berkas.
 4. Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
Bertugas melakukan Entri data pemohon ke sistem KKP yang ada di BPN, cetak sertifikat, Cetak surat ukur atau tekstual dan membantu pemeriksaan berkas
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kelurahan Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas dari pemohon PTSL hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat.
- Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim

Halaman 41 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon/ pemohon fiktif atau biasa disebut "Bidang Tahu/ deliniasi" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-regiter.

- Bahwa sekira pada bulan september 2021 semua petugas PTSL di tugas rumahkan untuk melanjutkan tunggakan PTSL tahun 2017 yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 Bogor diadakan kembali program PTSL di Kabupaten Bogor dan ditunjuk kembali Pembagian Tim untuk menangani permohonan PTSL 2022 sesuai dengan daerah yang ditetapkan oleh BPN Kabupaten Bogor. Dimana salah satu dari Tim tersebut adalah Tim 6 PTSL.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari PTSL Tim 6 adalah menerima permohonan dari pemohon yang tinggal di Desa-Desa yang masuk diwilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
- Bahwa Ketua Tim 6 PTSL adalah Sdr. DEDE KUSWANA, untuk wakil nya adalah Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. SARIFUDIN sebagai Sekertaris, adapun anggota nya adalah Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES, AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, Sdr. WISNU MUBAROK.
- Bahwa tugas Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN sebagai Ketua Ajudikasi TIM 6 WILAYAH Kecamatan Cibungbulang adalah di berikan kewenangan oleh Kepala Kantor untuk menanda tangani Sertifikat Hak Milik yang di buat secara PTSL untuk wilayah kerja kecamatan Cibungbulang dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN di berikan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir kegiatan team Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak milik Program PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap); Sdr. SUDIATWINATA sebagai Wakil Yuridis; Sdr. SARIPUDIN sebagai



Sekretaris, Sdr. ERI sebagai Wakil kepala Fisik, Sdr. WISNU MUBAROK sebagai Pencetak Sertifikat, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN sebagai Pencetak Sertifikat, Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sebagai pencetak Sertifikat.

- Bahwa sekira pada tahun 2022 Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat ada penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai prosedur yakni dengan menyalahgunakan Program PTSL. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.S.I.T Bin (Alm.) SAMSUDIN. Pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan beberapa blangko sertifikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul penerbitan hak tanah milik adat, stempel Kelurahan Pakansari dan surat-surat penerbitan sertifikat (warkah) yang tersimpan di rumah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa perbuatan memalsukan beberapa sertifikat tersebut hampir semuanya dilakukan dengan modus yang sama yang membedakan adalah siapa yang memesan, dipesan lewat siapa, dan besaran jumlah biaya, hal tersebut dikarenakan banyaknya pesanan dalam penerbitan sertifikat. Salah satu modus yang dilakukan adalah dalam penerbitan Sertifikat hak milik An. Merianto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bermula ketika Sdr. ABDULLAH mengoperalkan/ menjual tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kepada Sdr. MERIANTO pada tanggal 21 Nopember 2019, sesuai bukti Surat Pernyataan oper alih tanah garapan oleh sdr. MERIANTO. Selanjutnya terhadap tanah garapan tersebut diajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama pemohon MERIANTO pada Bulan Juli 2020 dengan kelengkapan dokumen yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa permohonan penerbitan Sertipikat berdasarkan surat pernyataan oper alih garap dari Sdr. ABDULLAH.

- Bahwa dengan adanya Permohonan penerbitan Sertifikat atas nama sdr. MERIANTO tersebut, pihak BPN Kab. Bogor, menyatakan bahwa permohonan sdr. MERIANTO belum dapat diproses lebih lanjut, karena bidang tanah yang dimohonkan berada di area SHGB Nomor 4831 atas nama PT. STAR CEMERLANG. Oleh karena permohonan sertifikat tersebut tidak bisa diproses, maka pada tahun 2022 pihak Sdr. ABDULLAH mencoba meminta bantuan pihak lain, yaitu melalui Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk membantu proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pada saat itu Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk pengurusan tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut menerima berkas dari saudara ABDULAH berupa 2 lembar copy KTP atas nama MERIANTO dan ABDULAH, 1 (satu) lembar KK atas nama MERIANTO dan 1 (satu) lembar C Desa dengan nomor 819/374 Pesil 67.a kelas D II dengan diketahui Kepala Desa HAERUDIN S SOS.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA melakukan pengurusan tanah garapan tersebut menjadi Tanah Hak Milik pada tanggal 6 Juni 2022 dengan meminta bantuan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang kemudian dihubungkan lagi kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.
- Bahwa saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN telah menyanggupi permintaan Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA menyerahkan uang muka kepada Saksi ADITYA

Halaman 44 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERIANTO, dan KK atas nama MERIANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.

- Bahwa setelah berkas dokumen penunjang dilengkapi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melakukan pengukuran bersama petugas ukur dan setelah hasil ukur keluar Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengecek hasil ukur tersebut kepada Sdr. JALI dan Sdr. REHAN untuk memastikan bidang yang dimohon untuk penerbitan sertifikat aman atau tidak (tidak tumpang tindih/overlap). Setelah dipastikan bidang itu aman Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melanjutkan untuk cetak sertifikat.
- Bahwa proses cetak sertifikat Tanah garapan menjadi Hak Milik tersebut memanfaatkan slot warkah sertifikat "Bidang tahu (deliniasi)"/ warkah sertifikat dengan pemilik Fiktif yang sudah dibuat sebelumnya oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pada program PTSL tahun 2017. Dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kel. Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat. Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon atau biasa disebut "bidang tahu" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak

Halaman 45 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-regster.

- Bahwa Sertifikat yang tadinya sudah dicetak dan sudah ter-regster inilah yang digunakan kembali oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk mencetak sertifikat Sdr. MERIANTO, dengan cara menghapus cetakan sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan dengan cara cutton butdicelupkan ke Bayclin oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, lalu dioleskan ke bagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penujuk.
- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO.
- Kemudian Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 dengan wilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu *data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN terima* melalui aplikasi WhatsApp, *diteruskan* oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian diselaraskan dengan data KKP. Kemudian Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES melakukan pengecekan atas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran tersebut.
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas nama MERIANTO, di bidang tanah saat dilakukan pengecekan masih kosong, kemudian diambil NIB bidang tanah yang lain dengan lokasi lain kemudian ditukar dengan NIB tanah atas nama MERIANTO dengan dasar awal adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Jual Beli tanah adat dengan Letter C nomor 819/374 persil 67a D.II, diketahui HAERUDIN.S.Sos selaku Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor,

- Selanjutnya data-data tersebut diproses menjadi Nomor Induk Bidang (NIB) yang baru di hasil pengukuran yang baru, adapun NIB diambil dari data Bidang tanah yang sudah tercatat akan tetapi tidak ada pendaftaran, tidak ada buku Tanah atau dikalangan PTSL disebut Bidang tahu (deliniasi), selanjutnya menjadi bidang Tanah yang baru sesuai dengan yang diajukan melalui Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang telah dicocokkan tersebut, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES meng-inputnya dengan membuka data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 2 BPN melalui melalui website www.ptsl.atrbpn.go.id menggunakan/ memanfaatkan akun Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menginput data yang ada di berkas-berkas yang telah diserahkan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke dalam Microsoft word di system KKP 2 untuk menyesuaikan kolom dengan isi keterangan berkas, setelah di isi datanya dan sesuai kolom-kolom nya dengan blangko SHM kemudian blangko SHM Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN masukan ke dalam printer, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pencetakan tekstual atau pencetakan Sertifikat. Setelah dicetak Sertifikat tersebut kemudian Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN serahkan kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk di cetak bidang gambar nya saja, setelah dilakukan plotting bidang Tanah sesuai SHM tersebut didalam data KKP. Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut menggunakan peralatan antara lain Laptop merk Asus E410MA, Printer Merk Epson seri 1300, Monitor merk LG warna hitam, keyboard, baycline, hairdryer dan mouse merk Fantech. Bahwa SHM yang sudah dicetak tersebut dijahit dan selanjutnya SHM tersebut diserahkan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN di Basecamp Tim 6 PTSL Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor di Kp.Tegal Sari Rt.02 Rw.08 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

Halaman 47 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan dan mempergunakan blangko Sertifikat Hak Milik yang sudah ada nomor nya akan tetapi belum data pengajuan dan pemilik, mengingat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak bekerja di PTSL sejak awal tahun 2021.
- Bahwa data pembuatan 13 SHM dimasukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES yang menggunakan akun KKP 2 Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN sehingga tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id. Bahwa AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES tidak dibenarkan menggunakan akun Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk mengakses KKP dan PTSL Yuridis didalam hal pembuatan Sertifikat, akan tetapi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN mendapatkan izin didalam penggunaan akun KKP2 dari Sdr. DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk operasional pekerjaan PTSL
- Bahwa yang dapat mengakses system di KKP /system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun cara nya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah milik Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN dengan akun 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system KKP.
- Bahwa Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL tidak pernah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap penggunaan user name dan password tersebut, Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL hanya melakukan pengecekan data phisik dan data di Sistem PTSL Yuridis dan sistem KKP. Selain itu DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN tidak pernah menghitung jumlah produk SHM yang dihasilkan melalui akun KKP2 milik nya Bahwa atas kecerobohnya tersebut Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN telah membantu dan memberikan sarana bagi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk menerbitkan sertifikat palsu

Halaman 48 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id dengan dibantu oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pembuatan ke 13 sertifikat tersebut adalah bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN membantu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN karena Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah 1 (satu) tim Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN saat di PTSL 2017, selain itu adanya imbalan berupa uang atas pembuatan ke 13 (tiga belas) SHM tersebut kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menyuruh Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk mencetak gambar spasial untuk kepentingan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sekitar 14 kali pencetakan. Bahwa total dari 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN memberikan uang kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sekitar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mengetahui jika 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak tersebut berlokasi di Cibinong. Bahwa Sesuai prosedur tidak diperbolehkan pencetakan gambar spasial yang bidangnya berada di Cibinong namun di cetak di base Camp Tim 6, karena seharusnya untuk NIB wilayah Sukahati di prosesnya di wilayah Cibinong, namun alasan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tetap mau mencetak dikarenakan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tidak enak bila menolak permohonan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN selain itu Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menjanjikan akan memberikan uang bila Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mau mencetak gambar tersebut
- Bahwa pembuatan warkah yang dibantu oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES sertifikat oleh Sdr. AHMAD GOJALI di basecamp situ udik Cibungbulang pada warkah yang ditunjukkan tersebut ada 13 sertifikat yaitu atas nama:

Halaman 49 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
4	FARIDZ SYAIFULLOH	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
5	MERIANTO	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
6	DJAMILAH	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
7	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
8	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
9	MUHAMAD SAUD	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
10	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
11	SITI KHODIJAH	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017
12	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017
13	ANDI RAHMAN	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017

Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitannya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)

- Data warkah tersebut di atas Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN dapatkan dari pemohon melalui Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang diserahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, namun untuk



kelengkapan pada berkas pengajuan ada beberapa tanda tangan panitia tim PTSL yang dipalsukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN diantaranya tanda tangan Sdr. TRI MARYOTO, Sdr. Omay SANTIKA, Sdr. UJANG ROHIMAN, Sdr. DADANG. Sdr. SUTIMIN (alm) dan Sdr. JOHAN, pada form pendaftaran PTSL.

- Bahwa permintaan uang kepada masyarakat yang meminta untuk diurus oleh Saksi MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA maupun Terdakwa SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB tersebut bervariasi dari sebesar Rp.8.000.000 ,-(delapan juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima di potong oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB senilai 30% dan sisanya di serahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN, untuk dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.
- Bahwa Cara Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB menentukan besaran tariff yaitu dari segi luas bidang yang akan disertifikatkan serta lama atau tidaknya sertifikat tersebut selesai, bila semakin cepat maka tarifnya akan semakin mahal.
- Bahwa Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB mengetahui dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun 2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan lain selain An. MERIANTO yang dimohonkan oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA sesuai data warkah PTSL 2017 Sdr. TARMIJi menyerahkan warkah sebanyak 9 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.
- Bahwa Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Saksi MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebanyak tiga kali sebesar Rp. 15.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 12.000.000,- sedangkan transfer sebanyak 3 kali dikirim kerekening milik Saksi ADITYA RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN norek : 1671609200 bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,-, Rp. 23.000.000,- dan uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima tersebut untuk biaya pengukuran bidang dan pengecekan sertifikat dan pembuatan sertipakat, uang tersebut Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Sdr. MIPTAH (pembatu ukur), Sdr. ARIS (bagian pengecekan) dan untuk uang pembuatan sertifikat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pegang dan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN bagi-bagi dengan Sdr. AHMAD GOJALI dan Sdr. REHAN. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 8 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 25.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 7.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.500.000,-, Sdr. ARIS Rp. 5.500.000,-.

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan dari Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB sesuai data warkah PTSL 2017 sebanyak 3 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.

1)	1. LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2.a	2. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
2.b	3. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3.c	10.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
3.c	12.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017

- Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)
- Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Sdr. Sdr. SUPRIADI, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA

Halaman 52 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebesar Rp. 25.000.000, - untuk 2 pengajuan atas nama MUJIARAT, Rp. 48.000.000,- untuk pengajuan atas anam HAPI KURNIADI. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 3 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 20.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 5.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.000.000,-, Sdr. ARIS Rp. 1.500.000,-Sdr. SUPRIADI Rp. 9.500.000,
- Bahwa peranan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN tanda tangani Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
 - Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.
 - Bahwa penerbitan Sertipikat tanah tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA

Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Star Cemerlang dan Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan terbutnya sertifikat ganda.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA bersama-sama dengan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN (Berkas Terpisah), Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN (Berkas Terpisah), Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES (Berkas Terpisah), Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB (Berkas Terpisah), dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN (Berkas Terpisah) sekira diantara bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang beralamat di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah Program Tanah Sistematis Lengkap yang dibentuk Kementerian ATR/BPN. Bahwa alur / proses penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor adalah sebagai berikut :

Halaman 54 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada awalnya, kementerian ATR/BPN memberikan target / kuota bagi masing-masing Kantor Pertanahan dalam 1 tahun untuk menyelesaikan program PTSL. –
- b. Kantor Pertanahan Kab. Bogor menerima pengajuan dari Desa dan Kecamatan untuk program PTSL di wilayah mereka dan kemudian Kantor Pertanahan Kab. Bogor membentuk 5 Tim / Satuan Tugas untuk masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Kemudian Kantor ATR/BPN melakukan Penentuan Lokasi (PENLOK), dan menunjuk TIM yang akan bertugas.
- c. Selanjutnya TIM yang bertugas akan diberikan Surat keputusan oleh Kepala Kantor ATR/BPN kab. Bogor dengan dasar Penentuan Lokasi tersebut.
- d. Setelah ada Keputusan kemudian TIM melakukan Penyuluhan serta sosialisasi tentang Penerbitan Sertifikat dengan cara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) ke Kantor Desa dan Kelurahan yang akan kami laksanakan dengan sasaran warga yang memiliki bidang tanah adat dan belum bersertifikat.
- e. Setelah dilakukan sosialisasi, TIM meminta agar warga yang berminat untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan permohonan yaitu alas hak (bisa berupa girik, segel ataupun AJB serta akta hibah dan Waris), SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, KTP pemohon, surat keterangan riwayat tanah dari Desa, letter C Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa.
- f. Setelah itu TIM memilih / menyiapkan tempat yang akan menjadi basecamp sebagai Tempat atau Kantor untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat hak Milik dengan program PTSL tersebut, dan dalam hal ini tim IV memiliki basecamp di sebuah rumah kontrakan di Pabrik Kulit Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- g. pihak Kantor Pertanahan Kab. Bogor akan memberikan map dengan warna yang berbeda ke setiap Tim di masing-masing wilayah, dan untuk tim IV diberikan map dengan warna merah muda dengan jumlah sesuai dengan target yang sudah diberikan sejak awal yaitu sekitar ± 5000 map. Nantinya map tersebut akan diserahkan ke masing-masing kelurahan / desa sesuai dengan kesanggupan kelurahan / desa itu sendiri dimana jumlah setiap kelurahan / desa berbeda-beda.

Halaman 55 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Setelah itu TIM mulai bekerja dengan terlebih dahulu menyerahkan map BPN ke kantor desa, nantinya tugas desa adalah mendata dan membantu para warga sebagai pemohon untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan memasukan dokumen-dokumen tersebut ke map BPN yang sudah diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Kelurahan / Desa.
- i. setiap 2 hari sekali, anggota Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis akan mendatangi kantor Kelurahan / Desa untuk melakukan pengecekan awal berkas dan apabila sudah lengkap akan dibawa ke basecamp dan apabila masih ada kekurangan maka kami arahkan untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- j. Berkas-berkas yang sudah lengkap di basecamp akan dilakukan input / entry data ke dalam aplikasi PTSL oleh sekretaris satuan tugas untuk penomoran berkas.
- k. Setelah berkas permohonan sudah diberi nomor, maka anggota pengumpul dan pengolah data yuridis akan melakukan pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan dengan didampingi oleh staff desa serta ketua RT dan RW setempat untuk pencocokan berkas dan juga pembuatan sket gambar serta penandatanganan para tetangga batas sambil menunggu hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Fisik untuk pencocokan bidang tanah dengan berkas permohonan.
- l. Hasil dari pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan kemudian dilaporkan kepada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, kemudian Kantor ATR/BPN melakukan QC (Quality Control) bila dinyatakan lolos QC maka dikirim PBT (Peta Bidang Tanah) ke data pada system KKP di TIM 4.
- m. Oleh Sekretaris TIM, berkas permohonan yang sudah terbit PBT dan melewati QC maka akan dibuatkan surat permohonan permintaan Blanko sertifikat ke Bagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Kab. Bogor yang berisi data berupa Nomor Berkas / Evidence dan nama Pemohon / Atas Nama serta nama Desa / Kelurahan, dimana surat tersebut juga ditanda tangani oleh ketua tim.
- n. Pihak Bagian TU kemudian akan menyerahkan / memberikan blanko sertifikat yang masing-masing sudah terdapat kode pada pojok kanan atas dimana kode tersebut sudah tersambung / tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nomor berkas / evidence yang diajukan oleh tim dalam surat permohonan.

- o. Setelah blanko kosong diterima, maka blanko kosong sertifikat tersebut akan diserahkan oleh sekretaris kepada satgas Yuridis untuk kemudian digabungkan dengan berkas permohonan sesuai dengan nomor urut.
- p. Setelah itu dilakukan cross check kemudian dilakukan pengumuman di Kantor Desa selama 2 Minggu, setelah 2 minggu tidak ada sanggahan, maka diajukan SK (Surat Keputusan) Ketua TIM untuk melakukan pengesahan.
- q. Setelah SK pengesahan turun maka Berkas serta blanko kemudian akan diserahkan kepada pengumpul dan pengolah data untuk dicetak sesuai dengan berkas data permohonan dilakukan Pencetakan Sertifikat.
- r. Selanjutnya di tanda tangani oleh Panitia antara lain WAKIL KETUA, SEKERTARIS dan 2 (dua) ORANG ANGGOTA TIM serta 1 (satu) orang kepala Desa atau Lurah, dan terakhir tanda tangan adalah KETUA TIM.
- s. Setelah Sertifikat jadi, maka TIM kordinasi dengan Pihak Desa atau keluarahan, menentukan waktu pembagian Sertifikat hak Milik kepada pemohon.
- t. Setelah ditentukan, baru dibagikan kepada masing-masing orang sesuai Pemohon Sertifikat Hak Milik.
- u. Kemudian untuk warkah / berkas awal akan diserahkan ke bagian arsip di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.

- Bahwa Sekira pada tahun 2017 telah diadakan program PTSL 2017 di BPN Kabupaten Bogor, dimana dibentuk beberapa tim dengan pembagian setiap tim ditugaskan 5 sampai 7 desa atau kelurahan. Salah satu tim tersebut adalah tim 4 (empat) yang ditugaskan unuk wilayah Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Tengah, Kelurahan Karadenan, Desa Cilebut Barat dan Desa Cilebut timur. Bahwa susunan keanggotan TIM 4 (empat) adalah sebagai berikut:

- * Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO
- * Sekretaris : Sdr. OMAY SANTIKA, Sdr. DADANG, Sdr. SUTIMIN (Alm).

Halaman 57 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Satuan : Sdr. JOHAR
satgas Fisik

* Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias
ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD
GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr.
RENGGA dan Sdr. ISWADI

- Bahwa peran dari masing-masing anggota, antara lain :

1. Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO (PNS BPN)
Bertugas selaku Penanggung jawab team dan menandatangani sertifikat
2. Sekretaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. Dadang, Sdr. Sutimin (Alm). (PNS BPN)
Bertugas melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan dari setiap desa atau kelurahan untuk penerbitan sertifikat.
3. Satuan Satgas Fisik : Sdr. JOHAR
Bertugas menandatangani surat ukur dan membantu sekretaris melakukan pemeriksaan berkas.
4. Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
Bertugas melakukan Entri data pemohon ke sistem KKP yang ada di BPN, cetak sertifikat, Cetak surat ukur atau tekstual dan membantu pemeriksaan berkas

- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kelurahan Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas dari pemohon PTSL hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat.
- Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon/ pemohon fiktif atau biasa disebut "Bidang Tahu/ deliniasi" sebanyak

Halaman 58 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-register.

- Bahwa sekira pada bulan september 2021 semua petugas PTSL di tugas rumahkan untuk melanjutkan tunggakan PTSL tahun 2017 yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 Bogor diadakan kembali program PTSL di Kabupaten Bogor dan ditunjuk kembali Pembagian Tim untuk menangani permohonan PTSL 2022 sesuai dengan daerah yang ditetapkan oleh BPN Kabupaten Bogor. Dimana salah satu dari Tim tersebut adalah Tim 6 PTSL.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari PTSL Tim 6 adalah menerima permohonan dari pemohon yang tinggal di Desa-Desa yang masuk diwilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
- Bahwa Ketua Tim 6 PTSL adalah Sdr. DEDE KUSWANA, untuk wakil nya adalah Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. SARIFUDIN sebagai Sekretaris, adapun anggota nya adalah Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES, AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, Sdr. WISNU MUBAROK.
- Bahwa tugas Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN sebagai Ketua Ajudikasi TIM 6 WILAYAH Kecamatan Cibungbulang adalah di berikan kewenangan oleh Kepala Kantor untuk menandatangani Sertifikat Hak Milik yang di buat secara PTSL untuk wilayah kerja kecamatan Cibungbulang dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN di berikan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir kegiatan team Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak milik Program PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap); Sdr. SUDIATWINATA sebagai Wakil Yuridis; Sdr. SARIPUDIN sebagai Sekretaris, Sdr. ERI sebagai Wakil kepala Fisik, Sdr. WISNU MUBAROK sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sebagai pencetak Sertifikat .

Halaman 59 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pada tahun 2022 Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat ada penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai prosedur yakni dengan menyalahgunakan Program PTSL. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa dalam proses penerbitan Sertipikattersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN. Pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan beberapa blangko sertipikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul penerbitan hak tanah milik adat, stempel Kelurahan Pakansari dan surat-surat penerbitan sertipikat (warkah) yang tersimpan di rumah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa perbuatan memalsukan beberapa sertifikat tersebut hampir semuanya dilakukan dengan modus yang sama yang membedakan adalah siapa yang memesan, dipesan lewat siapa, dan besaran jumlah biaya, hal tersebut dikarenakan banyaknya pesanan dalam penerbitan sertifikat. Salah satu modus yang dilakukan adalah dalam penerbitan Sertifikat hak milik An. Merianto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bermula ketika Sdr.ABDULLAH mengoperalkahkan/ menjual tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kepada Sdr. MERIANTO pada tanggal 21 Nopember 2019, sesuai bukti Surat Pernyataan oper alih tanah garapan oleh sdr. MERIANTO. Selanjutnya terhadap tanah garapan tersebut diajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama pemohon MERIANTO pada Bulan Juli 2020 dengan kelengkapan dokumen yang diajukan berupa permohonan penerbitan Sertipikat berdasarkan surat pernyataan oper alih garap dari Sdr. ABDULLAH.
- Bahwa dengan adanya Permohonan penerbitan Sertifikat atas nama sdr. MERIANTO tersebut, pihak BPN Kab. Bogor, menyatakan bahwa



permohonan sdr. MERIANTO belum dapat diproses lebih lanjut, karena bidang tanah yang dimohonkan berada di area SHGB Nomor 4831 atas nama PT. STAR CEMERLANG. Oleh karena permohonan sertifikat tersebut tidak bisa diproses, maka pada tahun 2022 pihak Sdr. ABDULLAH mencoba meminta bantuan pihak lain, yaitu melalui Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk membantu proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pada saat itu Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk pengurusan tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut menerima berkas dari saudara ABDULAH berupa 2 lembar copy KTP atas nama MERIANTO dan ABDULAH, 1 (satu) lembar KK atas nama MERIANTO dan 1 (satu) lembar C Desa dengan nomor 819/374 Pesil 67.a kelas D II dengan diketahui Kepala Desa HAERUDIN S SOS.

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA melakukan pengurusan tanah garapan tersebut menjadi Tanah Hak Milik pada tanggal 6 Juni 2022 dengan meminta bantuan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang kemudian dihubungkan lagi kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.
- Bahwa saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN telah menyanggupi permintaan Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA menyerahkan uang muka kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERIANTO, dan KK atas nama MERIANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas dokumen penunjang dilengkapi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melakukan pengukuran bersama petugas ukur dan setelah hasil ukur keluar Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengecek hasil ukur tersebut kepada Sdr. JALI dan Sdr. REHAN untuk memastikan bidang yang dimohon untuk penerbitan sertifikat aman atau tidak (tidak tumpang tindih/overlap). Setelah dipastikan bidang itu aman Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melanjutkan untuk cetak sertifikat.
- Bahwa proses cetak sertifikat Tanah garapan menjadi Hak Milik tersebut memanfaatkan slot warkah sertifikat "Bidang tahu (deliniasi)"/ warkah sertifikat dengan pemilik Fiktif yang sudah dibuat sebelumnya oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pada program PTSL tahun 2017. Dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kel. Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat. Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon atau biasa disebut "bidang tahu" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-register.
- Bahwa Sertifikat yang tadinya sudah dicetak dan sudah ter-register inilah yang digunakan kembali oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA

Halaman 62 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ADIT BIN NASIRIN untuk mencetak sertifikat Sdr. MERIANTO, dengan cara menghapus cetakan sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan dengan cara cutton butdicelupkan ke Bayclin oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, lalu dioleskan kebagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penujuk.

- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO.
- Kemudian Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 denga wilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu *data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN terima* melalui aplikasi WhatsApp, *diteruskan* oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian diselaraskan dengan data KKP. Kemudian Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES melakukan pengecekan atas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran tersebut.
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas nama MERIANTO, dibidang tanah saat dilakukan pengecekan masih kosong, kemudian diambil NIB bidang tanah yang lain dengan lokasi lain kemudian ditukar dengan NIB tanah atas nama MERIANTO dengan dasar awal adalah Surat Pernyataan Jual Beli tanah adat dengan Letter C nomor 819/374 persil 67a D.II, diketahui HAERUDIN.S.Sos selaku Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya data-data tersebut diproses menjadi Nomor Induk Bidang (NIB) yang baru di hasil pengukuran yang baru, adapun NIB diambil dari data Bidang tanah yang sudah tercatat akan tetapi tidak ada pendaftaran, tidak ada buku Tanah atau dikalangan PTSL disebut Bidang tahu (deliniasi), selanjutnya menjadi bidang Tanah yang baru sesuai dengan yang diajukan melalui Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang telah dicocokkan tersebut, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES meng-inputnya dengan membuka data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 2 BPN melalui melalui website www.ptsl.atrbpn.go.id menggunakan/ memanfaatkan akun Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menginput data yang ada di berkas-berkas yang telah diserahkan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke dalam Microsoft word di system KKP 2 untuk menyesuaikan kolom dengan isi keterangan berkas, setelah di isi datanya dan sesuai kolom-kolom nya dengan blangko SHM kemudian blangko SHM Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN masukan ke dalam printer, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pencetakan tekstual atau pencetakan Sertifikat. Setelah dicetak Sertifikat tersebut kemudian Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN serahkan kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk di cetak bidang gambar nya saja, setelah dilakukan plotting bidang Tanah sesuai SHM tersebut didalam data KKP. Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut menggunakan peralatan antara lain Laptop merk Asus E410MA, Printer Merk Epson seri 1300, Monitor merk LG warna hitam, keyboard, baycline, hairdryer dan mouse merk Fantech. Bahwa SHM yang sudah dicetak tersebut dijahit dan selanjutnya SHM tersebut diserahkan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN di Basecamp Tim 6 PTSL Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor di Kp.Tegal Sari Rt.02 Rw.08 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan dan mempergunakan blangko Sertifikat Hak Milik yang sudah ada nomor nya akan tetapi belum data pengajuan dan pemilik, mengingat Saksi

Halaman 64 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak bekerja di PTSL sejak awal tahun 2021.

- Bahwa data pembuatan 13 SHM dimasukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES yang menggunakan akun KKP 2 Saksi DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN sehingga tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id. Bahwa AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES tidak dibenarkan menggunakan akun Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk mengakses KKP dan PTSL Yuridis didalam hal pembuatan Sertifikat, akan tetapi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN mendapatkan izin didalam penggunaan akun KKP2 dari Sdr. DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk opsional pekerjaan PTSL
- Bahwa yang dapat mengakses system di KKP /system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun cara nya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah milik Saksi DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN dengan akun 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system KKP.
- Bahwa Saksi DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL tidak pernah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap penggunaan user name dan password tersebut, Saksi DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL hanya melakukan pengecekan data fisik dan data di Sistem PTSL Yuridis dan sistem KKP. Selain itu DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN tidak pernah menghitung jumlah produk SHM yang dihasilkan melalui akun KKP2 milik nya Bahwa atas kecerobohnya tersebut Saksi DEDE KUSWANA S.Si.T Bin (Alm.) SAMSUDIN telah membantu dan memberikan sarana bagi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk menerbitkan sertifikat palsu yang tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id dengan dibantu oleh Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi

Halaman 65 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pembuatan ke 13 sertifikat tersebut adalah bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN membantu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN karena Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah 1 (satu) tim Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN saat di PTSL 2017, selain itu adanya imbalan berupa uang atas pembuatan ke 13 (tiga belas) SHM tersebut kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menyuruh Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk mencetak gambar spasial untuk kepentingan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sekitar 14 kali pencetakan. Bahwa total dari 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN memberikan uang kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sekitar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mengetahui jika 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak tersebut berlokasi di Cibinong. Bahwa Sesuai prosedur tidak diperbolehkan pencetakan gambar spasial yang bidangnya berada di Cibinong namun di cetak di base Camp Tim 6, karena seharusnya untuk NIB wilayah Sukahati di prosesnya di wilayah Cibinong, namun alasan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tetap mau mencetak dikarenakan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tidak enak bila menolak permohonan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN selain itu Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menjanjikan akan memberikan uang bila Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mau mencetak gambar tersebut
- Bahwa pembuatan warkah yang dibantu oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES sertifikat oleh Sdr. AHMAD GOJALI di basecamp situ udik Cibungbulang pada warkah yang ditunjukkan tersebut ada 13 sertifikat yaitu atas nama:

1	LINA MARLINA	Permohonan	Terbit pada	5
		2022	Desember 2017	



2	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
4	FARIDZ SYAIFULLOH	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
5	MERianto	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
6	DJAMILAH	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
7	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
8	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
9	MUHAMAD SAUD	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
10	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
11	SITI KHODIJAH	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017
12	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017
13	ANDI RAHMAN	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017

Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitannya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)

- Data warkah tersebut di atas Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN dapatkan dari pemohon melalui Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang diserahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, namun untuk kelengkapan pada berkas pengajuan ada beberapa tanda tangan panitia tim PTSL yang dipalsukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN diantaranya tanda tangan Sdr. TRI MARYOTO, Sdr. OMAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA, Sdr. UJANG ROHIMAN, Sdr. DADANG. Sdr. SUTIMIN (alm) dan Sdr. JOHAN, pada form pendaftaran PTSL.

- Bahwa permintaan uang kepada masyarakat yang meminta untuk diurus oleh Saksi MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA maupun Terdakwa SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB tersebut bervariasi dari sebesar Rp.8.000.000 ,-(delapan juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima di potong oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB senilai 30% dan sisanya di serahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN, untuk dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.
- Bahwa Cara Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB menentukan besaran tariff yaitu dari segi luas bidang yang akan disertifikatkan serta lama atau tidaknya sertifikat tersebut selesai, bila semakin cepat maka tarifnya akan semakin mahal.
- Bahwa Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB mengetahui dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun 2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan lain selain An. MERIANTO yang dimohonkan oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA sesuai data warkah PTSL 2017 Sdr. TARMIJi menyerahkan warkah sebanyak 9 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.
- Bahwa Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Saksi MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebanyak tiga kali sebesar Rp. 15.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 12.000.000,- sedangkan transfer sebanyak 3 kali dikirim rekening milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN norek : 1671609200 bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,-, Rp. 23.000.000,- dan uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima tersebut

Halaman 68 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya pengukuran bidang dan pengecekan sertifikat dan pembuatan sertipakat, uang tersebut Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Sdr. MIPTAH (pembatu ukur), Sdr. ARIS (bagian pengecekan) dan untuk uang pembuatan sertifikat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pegang dan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN bagi-bagi dengan Sdr. AHMAD GOJALI dan Sdr. REHAN. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 8 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 25.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 7.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.500.000,-, Sdr. ARIS Rp. 5.500.000,-.

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan dari Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB sesuai data warkah PTSL 2017 sebanyak 3 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.

1)	1. LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2.a	2. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
2.b	3. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3.c	10.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
3.c	12.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017

- Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)
- Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Sdr. Sdr. SUPRIADI, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebesar Rp. 25.000.000, - untuk 2 pengajuan atas nama MUJIARAT, Rp. 48.000.000,- untuk pengajuan atas anam HAPI KURNIADI. Dimana Saksi ADITYA RIZKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 3 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 20.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 5.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.000.000,-, Sdr. ARIS Rp. 1.500.000,-, Sdr. SUPRIADI Rp. 9.500.000,

- Bahwa peranan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN tanda tangani Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.
- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.
- Bahwa penerbitan Sertipikat tanah tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMIJi alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN.

Halaman 70 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Star Cemerlang dan Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan terbutnya sertifikat ganda.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KELIMA

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMIL alias KOMENG bin MUSA PRADANA bersama-sama dengan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN (Berkas Terpisah), Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN (Berkas Terpisah), Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES (Berkas Terpisah), Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB (Berkas Terpisah), dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN (Berkas Terpisah) sekira diantara bulan Januari 2022 s/d Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang beralamat di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja memakai akta tersebut (keterangan palsu dalam suatu akta otentik) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----
- Bahwa yang dimaksud dengan PTSL adalah Program Tanah Sistematis Lengkap yang dibentuk Kementerian ATR/BPN. Bahwa alur / proses penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor adalah sebagai berikut :
 - a. Pada awalnya, kementerian ATR/BPN memberikan target / kuota bagi masing-masing Kantor Pertanahan dalam 1 tahun untuk menyelesaikan program PTSL. –
 - b. Kantor Pertanahan Kab. Bogor menerima pengajuan dari Desa dan Kecamatan untuk program PTSL di wilayah mereka dan kemudian

Halaman 71 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kab. Bogor membentuk 5 Tim / Satuan Tugas untuk masing-masing wilayah yang telah ditentukan. Kemudian Kantor ATR/BPN melakukan Penentuan Lokasi (PENLOK), dan menunjuk TIM yang akan bertugas.

- c. Selanjutnya TIM yang bertugas akan diberikan Surat keputusan oleh Kepala Kantor ATR/BPN kab. Bogor dengan dasar Penentuan Lokasi tersebut.
- d. Setelah ada Keputusan kemudian TIM melakukan Penyuluhan serta sosialisasi tentang Penerbitan Sertifikat dengan cara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) ke Kantor Desa dan Kelurahan yang akan kami laksanakan dengan sasaran warga yang memiliki bidang tanah adat dan belum bersertifikat.
- e. Setelah dilakukan sosialisasi, TIM meminta agar warga yang berminat untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pemberkasan permohonan yaitu alas hak (bisa berupa girik, segel ataupun AJB serta akta hibah dan Waris), SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, KTP pemohon, surat keterangan riwayat tanah dari Desa, letter C Desa, Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa.
- f. Setelah itu TIM memilih / menyiapkan tempat yang akan menjadi basecamp sebagai Tempat atau Kantor untuk melakukan proses penerbitan Sertifikat hak Milik dengan program PTSL tersebut, dan dalam hal ini tim IV memiliki basecamp di sebuah rumah kontrakan di Pabrik Kulit Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- g. pihak Kantor Pertanahan Kab. Bogor akan memberikan map dengan warna yang berbeda ke setiap Tim di masing-masing wilayah, dan untuk tim IV diberikan map dengan warna merah muda dengan jumlah sesuai dengan target yang sudah diberikan sejak awal yaitu sekitar ± 5000 map. Nantinya map tersebut akan diserahkan ke masing-masing kelurahan / desa sesuai dengan kesanggupan kelurahan / desa itu sendiri dimana jumlah setiap kelurahan / desa berbeda-beda.
- h. Setelah itu TIM mulai bekerja dengan terlebih dahulu menyerahkan map BPN ke kantor desa, nantinya tugas desa adalah mendata dan membantu para warga sebagai pemohon untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan memasukan dokumen-dokumen tersebut ke map BPN yang sudah diserahkan dan dikumpulkan di Kantor Kelurahan / Desa.



- i. setiap 2 hari sekali, anggota Satuan Tugas Pengumpulan Data Yuridis akan mendatangi kantor Kelurahan / Desa untuk melakukan pengecekan awal berkas dan apabila sudah lengkap akan dibawa ke basecamp dan apabila masih ada kekurangan maka kami arahkan untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- j. Berkas-berkas yang sudah lengkap di basecamp akan dilakukan input / entry data ke dalam aplikasi PTSL oleh sekretaris satuan tugas untuk penomoran berkas.
- k. Setelah berkas permohonan sudah diberi nomor, maka anggota pengumpul dan pengolah data yuridis akan melakukan pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan dengan didampingi oleh staff desa serta ketua RT dan RW setempat untuk pencocokan berkas dan juga pembuatan sket gambar serta penandatanganan para tetangga batas sambil menunggu hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Fisik untuk pencocokan bidang tanah dengan berkas permohonan.
- l. Hasil dari pengecekan data Yuridis dan fakta fisik di lapangan kemudian dilaporkan kepada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, kemudian Kantor ATR/BPN melakukan QC (Quality Control) bila dinyatakan lolos QC maka dikirim PBT (Peta Bidang Tanah) ke data pada system KKP di TIM 4.
- m. Oleh Sekretaris TIM, berkas permohonan yang sudah terbit PBT dan melewati QC maka akan dibuatkan surat permohonan permintaan Blanko sertifikat ke Bagian Tata Usaha Kantor ATR/BPN Kab. Bogor yang berisi data berupa Nomor Berkas / Evidence dan nama Pemohon / Atas Nama serta nama Desa / Kelurahan, dimana surat tersebut juga ditanda tangani oleh ketua tim.
- n. Pihak Bagian TU kemudian akan menyerahkan / memberikan blanko sertifikat yang masing-masing sudah terdapat kode pada pojok kanan atas dimana kode tersebut sudah tersambung / tercatat sesuai dengan nomor berkas / evidence yang diajukan oleh tim dalam surat permohonan.
- o. Setelah blanko kosong diterima, maka blanko kosong sertifikat tersebut akan diserahkan oleh sekretaris kepada satgas Yuridis untuk kemudian digabungkan dengan berkas permohonan sesuai dengan nomor urut.



- p. Setelah itu dilakukan cross check kemudian dilakukan pengumuman di Kantor Desa selama 2 Minggu, setelah 2 minggu tidak ada sanggahan, maka diajukan SK (Surat Keputusan) Ketua TIM untuk melakukan pengesahan.
- q. Setelah SK pengesahan turun maka Berkas serta blanko kemudian akan diserahkan kepada pengumpul dan pengolah data untuk dicetak sesuai dengan berkas data permohonan dilakukan Pencetakan Sertifikat.
- r. Selanjutnya di tanda tangani oleh Panitia antara lain WAKIL KETUA, SEKERTARIS dan 2 (dua) ORANG ANGGOTA TIM serta 1 (satu) orang kepala Desa atau Lurah, dan terakhir tanda tangan adalah KETUA TIM.
- s. Setelah Sertifikat jadi, maka TIM kordinasi dengan Pihak Desa atau keluarahan, menentukan waktu pembagian Sertifikat hak Milik kepada pemohon.
- t. Setelah ditentukan, baru dibagikan kepada masing-masing orang sesuai Pemohon Sertifikat Hak Milik.
- u. Kemudian untuk warkah / berkas awal akan diserahkan ke bagian arsip di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.
- Bahwa Sekira pada tahun 2017 telah diadakan program PTSL 2017 di BPN Kabupaten Bogor, dimana dibentuk beberapa tim dengan pembagian setiap tim ditugaskan 5 sampai 7 desa atau kelurahan. Salah satu tim tersebut adalah tim 4 (empat) yang ditugaskan untuk wilayah Kelurahan Sukahati, Kelurahan Pakansari, Kelurahan Tengah, Kelurahan Karadenan, Desa Cilebut Barat dan Desa Cilebut timur. Bahwa susunan keanggotaan TIM 4 (empat) adalah sebagai berikut:
- * Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO
 - * Sekertaris : Sdr. Omay SANTIKA, Sdr. DADANG, Sdr. SUTIMIN (Alm).
 - * Satuan : Sdr. JOHAR
satgas Fisik
 - * Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
- Bahwa peran dari masing-masing anggota, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua team : Sdr. TRI MARYOTO (PNS BPN)
Bertugas selaku Penanggung jawab team dan menandatangani sertifikat
2. Sekretaris : Sdr. Omay Santika, Sdr. Dadang, Sdr. Sutimin (Alm). (PNS BPN)
Bertugas melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan dari setiap desa atau kelurahan untuk pemerbitan sertifikat.
3. Satuan satgas Fisik : Sdr. JOHAR
Bertugas menandatangani surat ukur dan membantu sekretaris melakukan pemeriksaan berkas.
4. Anggota : ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. WAHYUDIN, Sdr. RENGGA dan Sdr. ISWADI
Bertugas melakukan Entri data pemohon ke sistem KKP yang ada di BPN, cetak sertifikat, Cetak surat ukur atau tekstual dan membantu pemeriksaan berkas

- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kelurahan Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas dari pemohon PTSL hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat.
- Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon/ pemohon fiktif atau biasa disebut "Bidang Tahu/ deliniasi" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak

Halaman 75 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-regster.
- Bahwa sekira pada bulan september 2021 semua petugas PTSL di tugas rumahkan untuk melanjutkan tunggakan PTSL tahun 2017 yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2022 Bogor diadakan kembali program PTSL di Kabupaten Bogor dan ditunjuk kembali Pembagian Tim untuk menangani permohonan PTSL 2022 sesuai dengan daerah yang ditetapkan oleh BPN Kabupaten Bogor. Dimana salah satu dari Tim tersebut adalah Tim 6 PTSL.
 - Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari PTSL Tim 6 adalah menerima permohonan dari pemohon yang tinggal di Desa-Desa yang masuk diwilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
 - Bahwa Ketua Tim 6 PTSL adalah Sdr. DEDE KUSWANA, untuk wakil nya adalah Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. SARIFUDIN sebagai Sekertaris, adapun anggota nya adalah Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES, AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, Sdr. WISNU MUBAROK.
 - Bahwa tugas Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN sebagai Ketua Ajudikasi TIM 6 WILAYAH Kecamatan Cibungbulang adalah di berikan kewenangan oleh Kepala Kantor untuk menanda tangani Sertifikat Hak Milik yang di buat secara PTSL untuk wilayah kerja kecamatan Cibungbulang dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN di berikan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir kegiatan team Saksi DEDE KUSWANA S.SI. T Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak milik Program PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap); Sdr. SUDIATWINATA sebagai Wakil Yuridis; Sdr. SARIPUDIN sebagai Sekretaris, Sdr. ERI sebagai Wakil kepala Fisik, Sdr. WISNU MUBAROK sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN sebagai Pencetak Sertifikat , Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sebagai pencetak Sertifikat .
 - Bahwa sekira pada tahun 2022 Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat ada penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai prosedur yakni dengan menyalahgunakan Program PTSL. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa dalam proses penerbitan Sertipikattersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan



Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.S.I.T Bin (Alm.) SAMSUDIN. Pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan beberapa blangko sertipikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul penerbitan hak tanah milik adat, stempel Kelurahan Pakansari dan surat-surat penerbitan sertipikat (warkah) yang tersimpan di rumah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.

- Bahwa perbuatan memalsukan beberapa sertifikat tersebut hampir semuanya dilakukan dengan modus yang sama yang membedakan adalah siapa yang memesan, dipesan lewat siapa, dan besaran jumlah biaya, hal tersebut dikarenakan banyaknya pesanan dalam penerbitan sertifikat. Salah satu modus yang dilakukan adalah dalam penerbitan Sertifikat hak milik An. Merianto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bermula ketika Sdr.ABDULLAH mengoperalkihkan/ menjual tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kepada Sdr. MERIANTO pada tanggal 21 Nopember 2019, sesuai bukti Surat Pernyataan oper alih tanah garapan oleh sdr. MERIANTO. Selanjutnya terhadap tanah garapan tersebut diajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama pemohon MERIANTO pada Bulan Juli 2020 dengan kelengkapan dokumen yang diajukan berupa permohonan penerbitan Sertipikat berdasarkan surat pernyataan oper alih garap dari Sdr. ABDULLAH.
- Bahwa dengan adanya Permohonan penerbitan Sertifikat atas nama sdr. MERIANTO tersebut, pihak BPN Kab. Bogor, menyatakan bahwa permohonan sdr. MERIANTO belum dapat diproses lebih lanjut, karena bidang tanah yang dimohonkan berada di area SHGB Nomor 4831 atas nama PT. STAR CEMERLANG. Oleh karena permohonan sertifikat tersebut tidak bisa diproses, maka pada tahun 2022 pihak Sdr. ABDULLAH mencoba meminta bantuan pihak lain, yaitu melalui Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA untuk membantu proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pada saat itu Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA untuk pengurusan tanah garapan seluas kurang lebih 317 M2 di Kp. Pajeleran RT. 01/05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut menerima berkas dari saudara ABDULAH berupa 2 lembar copy KTP atas nama MERIANTO dan ABDULAH, 1 (satu) lembar KK atas nama MERIANTO dan 1 (satu) lembar C Desa dengan nomor 819/374 Pesil 67.a kelas D II dengan diketahui Kepala Desa HAERUDIN S SOS.

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA melakukan pengurusan tanah garapan tersebut menjadi Tanah Hak Milik pada tanggal 6 Juni 2022 dengan meminta bantuan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang kemudian dihubungkan lagi kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.
- Bahwa saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN telah menyanggupi permintaan Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA menyerahkan uang muka kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERIANTO, dan KK atas nama MERIANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.
- Bahwa setelah berkas dokumen penunjang dilengkapi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melakukan pengukuran bersama petugas ukur dan setelah hasil ukur keluar Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengecek hasil ukur tersebut kepada Sdr. JALI dan Sdr. REHAN untuk memastikan bidang yang dimohon untuk penerbitan sertifikat aman atau tidak (tidak

Halaman 78 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpang tindih/overlap). Setelah dipastikan bidang itu aman Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN melanjutkan untuk cetak sertifikat.

- Bahwa proses cetak sertifikat Tanah garapan menjadi Hak Milik tersebut memanfaatkan slot warkah sertifikat "Bidang tahu (deliniasi)" warkah sertifikat dengan pemilik Fiktif yang sudah dibuat sebelumnya oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pada program PTSL tahun 2017. Dalam proses pembuatan sertifikat diprogram PTSL 2017 di Kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor ternyata jumlah pendaftar PTSL di Tahun tersebut lebih sedikit daripada Kuota yang disediakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor. Sehingga masih terdapat kuota sisa untuk pengajuan sertifikat melalui program PTSL 2017. Dimana target yang harus dicapai di Kel. Sukahati untuk program PTSL 2017 adalah sebanyak sebanyak 2400 berkas, namun secara fisik berkas hanya mencapai 2370 berkas dan untuk sisa kuota yang tidak terpenuhi sebanyak 30 pengajuan sertifikat. Pada saat itu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mendapat perintah dari Sdr. TRI MARYOTO selaku Ketua tim yang juga berposisi sebagai PNS Kantor BPN Kabupaten Bogor untuk melaporkan kepada Negara bahwa Kuota PTSL 2017 telah terpenuhi 100 % dengan cara mencetak berkas warkah tanpa adanya pemohon atau biasa disebut "bidang tahu" sebanyak sisa kuota PTSL 2017 dengan maksud agar anggaran PTSL 2017 dari Negara dapat dicairkan seluruhnya. Sehingga tercetak beberapa warkah sertifikat resmi / legal yang terdaftar di Kantor BPN Bogor, namun sejatinya dibuat berdasar pemohon fiktif. Dimana warkah fiktif tersebut akan dimanfaatkan sebagai slot/ stok apabila di tahun berikutnya ada orang yang berniat mengurus warkah yang tidak memenuhi syarat, dengan cara menghapus beberapa data dalam slot warkah dengan menggunakan nomor warkah yang sudah ter-register.
- Bahwa Sertifikat yang tadinya sudah dicetak dan sudah ter-register inilah yang digunakan kembali oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk mencetak sertifikat Sdr. MERIANTO, dengan cara menghapus cetakan sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan dengan cara cutton butdicelupkan ke Bayclin oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, lalu dioleskan ke bagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO.
- Kemudian Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 dengan wilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu *data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN terima* melalui aplikasi WhatsApp, *diteruskan* oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian diselaraskan dengan data KKP. Kemudian Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES melakukan pengecekan atas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran tersebut.
- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas nama MERIANTO, dibidang tanah saat dilakukan pengecekan masih kosong, kemudian diambil NIB bidang tanah yang lain dengan lokasi lain kemudian ditukar dengan NIB tanah atas nama MERIANTO dengan dasar awal adalah Surat Pernyataan Jual Beli tanah adat dengan Letter C nomor 819/374 persil 67a D.II, diketahui HAERUDIN.S.Sos selaku Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- Selanjutnya data-data tersebut diproses menjadi Nomor Induk Bidang (NIB) yang baru di hasil pengukuran yang baru, adapun NIB diambil dari data Bidang tanah yang sudah tercatat akan tetapi tidak ada pendaftaran, tidak ada buku Tanah atau dikalangan PTSL disebut Bidang tahu (deliniasi), selanjutnya menjadi bidang Tanah yang baru sesuai dengan yang diajukan melalui Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.

Halaman 80 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berkas-berkas yang telah dicocokkan tersebut, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES meng-inputnya dengan membuka data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 2 BPN melalui melalui website www.ptsl.atrbpn.go.id menggunakan/ memanfaatkan akun Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menginput data yang ada di berkas-berkas yang telah diserahkan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN ke dalam Microsoft word di system KKP 2 untuk menyesuaikan kolom dengan isi keterangan berkas, setelah di isi datanya dan sesuai kolom-kolom nya dengan blangko SHM kemudian blangko SHM Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN masukan ke dalam printer, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pencetakan tekstual atau pencetakan Sertifikat. Setelah dicetak Sertifikat tersebut kemudian Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN serahkan kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk di cetak bidang gambar nya saja, setelah dilakukan plotting bidang Tanah sesuai SHM tersebut didalam data KKP. Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik tersebut menggunakan peralatan antara lain Laptop merk Asus E410MA, Printer Merk Epson seri 1300, Monitor merk LG warna hitam, keyboard, baycline, hairdryer dan mouse merk Fantech. Bahwa SHM yang sudah dicetak tersebut dijahit dan selanjutnya SHM tersebut diserahkan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN di Basecamp Tim 6 PTSL Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor di Kp.Tegal Sari Rt.02 Rw.08 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan dan mempergunakan blangko Sertifikat Hak Milik yang sudah ada nomor nya akan tetapi belum data pengajuan dan pemilik, mengingat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sudah tidak bekerja di PTSL sejak awal tahun 2021.
- Bahwa data pembuatan 13 SHM dimasukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES yang menggunakan akun KKP 2 Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN sehingga tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id. Bahwa AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi

Halaman 81 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES tidak dibenarkan menggunakan akun Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk mengakses KKP dan PTSL Yuridis didalam hal pembuatan Sertifikat, akan tetapi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN mendapatkan izin didalam penggunaan akun KKP2 dari Sdr. DEDE KUSWANA S.SiT Bin (Alm.) SAMSUDIN untuk opsional pekerjaan PTSL

- Bahwa yang dapat mengakses system di KKP /system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun cara nya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah milik Saksi DEDE KUSWANA S.SiT Bin (Alm.) SAMSUDIN dengan akun 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system KKP.
- Bahwa Saksi DEDE KUSWANA S.SiT Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL tidak pernah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap penggunaan user name dan password tersebut, Saksi DEDE KUSWANA S.SiT Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL hanya melakukan pengecekan data fisik dan data di Sistem PTSL Yuridis dan sistem KKP. Selain itu DEDE KUSWANA S.SiT Bin (Alm.) SAMSUDIN tidak pernah menghitung jumlah produk SHM yang dihasilkan melalui akun KKP2 milik nya Bahwa atas kecerobohnya tersebut Saksi DEDE KUSWANA S.SiT Bin (Alm.) SAMSUDIN telah membantu dan memberikan sarana bagi Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN untuk menerbitkan sertifikat palsu yang tercatat secara sah di website www.ptsl.atrbpn.go.id dengan dibantu oleh Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pembuatan ke 13 sertifikat tersebut adalah bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN membantu Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN karena Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah 1 (satu) tim Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN saat di PTSL 2017, selain itu adanya imbalan

Halaman 82 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



berupa uang atas pembuatan ke 13 (tiga belas) SHM tersebut kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menyuruh Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk mencetak gambar spasial untuk kepentingan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN sekitar 14 kali pencetakan. Bahwa total dari 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN memberikan uang kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES sekitar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mengetahui jika 14 gambar spasial yang Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES cetak tersebut berlokasi di Cibinong. Bahwa Sesuai prosedur tidak diperbolehkan pencetakan gambar spasial yang bidangnya berada di Cibinong namun di cetak di base Camp Tim 6, karena seharusnya untuk NIB wilayah Sukahati di prosesnya di wilayah Cibinong, namun alasan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tetap mau mencetak dikarenakan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES tidak enak bila menolak permohonan Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN selain itu Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menjanjikan akan memberikan uang bila Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES mau mencetak gambar tersebut
- Bahwa pembuatan warkah yang dibantu oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES sertifikat oleh Sdr. AHMAD GOJALI di basecamp situ udik Cibungbulang pada warkah yang ditunjukkan tersebut ada 13 sertifikat yaitu atas nama:

1	LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3	MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
4	FARIDZ SYAIFULLOH	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
5	MERianto	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018



6	DJAMILAH	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
7	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
8	ZAENAL ABIDIN	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
9	MUHAMAD SAUD	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
10	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
11	SITI KHODIJAH	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017
12	HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017
13	ANDI RAHMAN	Permohonan 2022	Terbit pada 22 Desember 2017

Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitannya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)

- Data warkah tersebut di atas Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN dapatkan dari pemohon melalui Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB yang diserahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, namun untuk kelengkapan pada berkas pengajuan ada beberapa tanda tangan panitia tim PTSL yang dipalsukan oleh Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN diantaranya tanda tangan Sdr. TRI MARYOTO, Sdr. Omay SANTIKA, Sdr. UJANG ROHIMAN, Sdr. DADANG. Sdr. SUTIMIN (alm) dan Sdr. JOHAN, pada form pendaftaran PTSL.
- Bahwa permintaan uang kepada masyarakat yang meminta untuk diurus oleh Saksi MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA maupun Terdakwa SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB tersebut bervariasi dari sebesar Rp.8.000.000 ,-(delapan juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima di potong oleh Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMENG bin MUSA PRADANA dan Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB senilai 30% dan sisanya di serahkan kepada Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ALIAS ADIT BIN NASIRIN, untuk dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.

- Bahwa Cara Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB menentukan besaran tariff yaitu dari segi luas bidang yang akan disertifikatkan serta lama atau tidaknya sertifikat tersebut selesai, bila semakin cepat maka tarifnya akan semakin mahal.
- Bahwa Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB mengetahui dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun 2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.
- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan lain selain An. MERIANTO yang dimohonkan oleh Terdakwa MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA sesuai data warkah PTSL 2017 Sdr. TARMIJU menyerahkan warkah sebanyak 9 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.
- Bahwa Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Saksi MOHAMAD TARMIJU alias KOMENG bin MUSA PRADANA, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebanyak tiga kali sebesar Rp. 15.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 12.000.000,- sedangkan transfer sebanyak 3 kali dikirim kerekening milik Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN norek : 1671609200 bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,-, Rp. 23.000.000,- dan uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima tersebut untuk biaya pengukuran bidang dan pengecekan sertifikat dan pembuatan sertipakat, uang tersebut Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN serahkan kepada Sdr. MIPTAH (pembatu ukur), Sdr. ARIS (bagian pengecekan) dan untuk uang pembuatan sertifikat Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pegang dan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN bagi-bagi dengan Sdr. AHMAD GOJALI dan Sdr. REHAN. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi

Halaman 85 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 8 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 25.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 7.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.500.000,-, Sdr. ARIS Rp. 5.500.000,-.

- Bahwa Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN menerima permohonan dari Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB sesuai data warkah PTSL 2017 sebanyak 3 pengajuan dan semuanya sudah menjadi sertifikat.

1)	1. LINA MARLINA	Permohonan 2022	Terbit pada 5 Desember 2017
2.a	2. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
2.b	3. MUJIARTA	Permohonan 2022	Terbit pada 15 Januari 2018
3.c	10.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 27 Desember 2017
3.c	12.HAPPY KURNIADI	Permohonan 2022	Terbit pada 05 Desember 2017

- Bahwa Pembuatan Sertifikat – Sertifikat Hak Milik sesuai dengan Permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMMANDA tersebut, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan nya karena tanggal penerbitan sertifikat lebih dulu daripada tanggal permohonan (bersifat premature)
- Uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima untuk proses penerbitan sertifikat yang datanya diserahkan oleh Sdr. Sdr. SUPRIADI, nilai uang yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN terima secara kes sebesar Rp. 25.000.000, - untuk 2 pengajuan atas nama MUJIARAT, Rp. 48.000.000,- untuk pengajuan atas anam HAPI KURNIADI. Dimana Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 3 pengajuan sertifikat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 20.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 5.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.000.000,-, Sdr. ARIS Rp. 1.500.000,-Sdr. SUPRIADI Rp. 9.500.000,
- Bahwa peranan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN tanda tangani Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaan Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN.

- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp PTSL 2022 TIM 6 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.
 - Bahwa penerbitan Sertipikat tanah tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat dimana hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Saksi ADITYA RIZKY AMMANDA Alias ADIT BIN NASIRIN, Terdakwa MOHAMAD TARMJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA, Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, Saksi REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, Saksi SUPRIADI Alias BULUK Bin SUAEB, dan Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN.
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Star Cemerlang dan Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan terbutnya sertifikat ganda.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo. 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 87 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi DARMAWAN SETIAJI, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan selaku anggota Polri telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku penipuan dan atau pemalsuan surat yaitu berupa penerbitan sertipikat bidang tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana proses penerbitannya tidak sesuai dengan alas hak kepemilikan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa ada penerbitan sertipikat yang tidak sesuai penerbitannya yaitu SHM Nomor 7988 an.Sdr.MERIYANTO terletak di Sukahati pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap asal usul penerbitan Sertipikat tersebut dan di dapat informasi bahwa proses penerbitan Sertipikat tersebut diminta uang oleh Terdakwa senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 19.00 wib selanjutnya di dapat dari Terdakwa dua buah kwitansi sebagai tanda terima kepengurusan SHM Nomor 7988 an.Sdr.MERIYANTO yang tertulis sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, ia akan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi ADITYA atas imbalan telah selesai melakukan kepengurusan penerbitan sertipikat tersebut dari tim PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa melakukan kepengurusan untuk penerbitan sertipikat tersebut adalah saksi ADITYA RIZKY AMMANDA ;
- Bahwa pada pukul 10.00 wib diamankan saksi ADITYA RIZKY AMANDA dirumahnya yang berada di Kp. Cikempong Kelurahan Pakansari Kabupaten Bogor, selanjutnya di rumah saksi ADITYA RIZKY AMANDA di lakukan penggeledahan didapat banyak sekali blangko sertipikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul penerbitan hak tanah milik adat, stempel kelurahan pakansari dan surat-surat penerbitan sertipikat (warkah) yang tersimpan dirumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi ADITYA RIZKY AMANDA ia bekerja sama dengan AHMAD GOZALI dan REGHAN GALANG TERANG yang bekerja di TIM PTSL Kecamatan Cibungbulang untuk mencetak sertipikat berikut memasukan data-data sertipikat tersebut kedalam data base Online BPN;
- Bahwa AHMAD GOZALI dan REGHAN GALANG TERANG menerangkan keduanya benar menerima pesanan penerbitan sertipikat dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA dengan menghapus nama-nama yang sudah tercatat di Blangko sertipikat yang sudah tercatat di blangko sertipikat tersebut menggunakan cairan pemutih pakaian merk byclean dengan menggunakan cutton but (pembersih kuping) kemudian di keringkan menggunakan mesin pengering rambut(hair dryer), dimasukan data-data dari asal usul penerbitan hak tanah milik adat atas nama MERIYANTO yang telah disiapkan saksi ADITYA RIZKY AMANDA tersebut, ke system PTSL Yuridis website www.ptsl.atrbpn.go.id menggunakan akun DEDE KUSWANA selaku Ketua Tim 6 PTSL selanjutnya setelah data-data dimasukan kedalam system lalu di cetak di mesin printer kemudian setelah selesai sertipikat tersebut di berikan kepada saksi ADITYA RIZKY AMANDA;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didapatkan seperangkat 1(satu) Unit laptop,1(satu) Unit mesin cetak printer, 1(satu) unit mesin pengering rambut, dan 1(satu) botol cairan pemutih pakaian merk byclean dan menurut keterangannya sudah 13 (tiga belas) sertipikat yang telah terbit atas pesanan saksi ADITYA RIZKY AMANDA ;
- Bahwa warkah penerbitan sertipikat hak milik Nomor 7988 atas MERIYANTO tersebut sudah berada di kantor BPN Kabupaten Bogor di ruang arsip setelah dilakukan pemeriksaan pada hari kamis tanggal 28 juli 2020 pada pukul 09.00 wib dilakukan pengeledahan di ruang arsip kantor pertanahan kabupaten bogor didapat 24 (dua puluh empat) warkah sertipikat yang salah satunya warkah sertipikat Nomor 7988 atas nama MERIYANTO yang sudah terbit yang diakui oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya permohonan sdr. MERIYANTO belum dapat diproses lebih lanjut,

Halaman 89 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bidang tanah yang dimohonkan berada di area SHGB Nomor 4831 atas nama PT. STAR CEMERLANG;

- Bahwa dengan adanya permohonan sertifikat tersebut tidak bisa diproses maka pihak Sdr. ABDULLAH mencoba meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu proses penerbitan sertifikat tersebut mulai mengurus sejak tanggal 06 Juni 2022, dengan meminta bantuan Terdakwa dihubungkan kepada saksi ADITYA RIZKY AMANDA, dimana alokasi dana untuk pengurusan Sertifikat tersebut adalah sebesar Rp. 25.000.000, Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang muka kepada saksi ADITYA RIZKY sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH dan foto copy KTP an. MERIYANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII pada awal bulan Juni 2022.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Saksi SYARIFUDIN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Base Camp yang berlokasi di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, saksi diamankan bersama dengan Sdr. DEDE KUSWANA, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. WISNU MUBAROQ dan Sdr. REKHAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian, pada saat itu saksi sedang menjahit Sertifikat Tanah milik Warga Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa sertifikat tersebut saksi terima dari Admin yang bernama AHMAD GOJALI yang sudah di ketik, lalu saksi jahit kemudian saksi cap Garuda selanjutnya saksi serahkan kepada Sdr. SUDIAT WINATA selaku Waka Yuridis kemudian di serahkan kepada Ketua Ajudikasi atau PTSL yang bernama Sdr. DEDE KUSWANA untuk di tanda tangan.
- Bahwa saksi bertugas menjahit dan mengecap Sertifikat warga Desa Situ Udik sejak tanggal lupa bulan Setember 2021 sampai sekarang dan rata-rata saksi menjahit 200 sertifikat setiap harinya.



- Bahwa menjelaskan yang memberi tugas untuk menjahit dan mengecap sertifikat adalah Sdr. DEDE KUSWANA selaku Ketua PTSL di Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa biaya Pengurusan sertifikat Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk keperluan beli materiail dan lain-lain.
- Bahwa selaku petugas pembuatan Sertifikat PTSL tidak menerima uang apapun dari Desa bahkan PTSL menyerahkan uang dari ketua PTSL untuk kepala desa sebagai uang Panitia yang sudah ada anggarannya.

3. Saksi SUDIAT WINATA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pada bulan Juli 2021 saksi di tugaskan di Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang membawahi 4 (empat) Desa di daerah Kec. Cibungbulang. Desa yang saksi bawah di antaranya Desa Cibatok 2, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir, Desa Situ Udik. Sementara untuk Basecampnya beralamat di Desa Situ Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- bahwa Basecamp tersebut untuk mengerjakan pekerjaan Pengsertifikatan PTSL dan menjadi lokasi beristirahat juga.
- bahwa lokasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) berada di Desa masing-masing yang telah di tentukan. Untuk mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tersebut adalah Ketika ada masyarakat ada yang akan mendaftarkan bidang tanahnya untuk menjadikan sertifikat yang telah didaftarkan melalui Desa yang sudah ditentukan kemudian di daftarkan ke PTSL Basecamp untuk di daftarkan Haknya hingga jadi.
- bahwa ketua adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah sdr. DEDE KUSWANA.
- bahwa sdr. DEDE KUSWANA adalah selaku ketua Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tim 6 bagian wilayah Desa Cibatok 2, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir, dan Desa Situ Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor. Saksi kenal dengan sdr. DEDE KUSWANA di kantor BPN Kab. Bogor dan saksi kenal sejak tahun 2020.



- bahwa Ajudikasi adalah nama lain dari Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan sdr. DEDE KUSWANA adalah selaku Ketuanya, dan tugas tanggungjawabnya adalah mengkordinir semua pekerjaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ;
- bahwa biaya pembuatan sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa untuk pembiayaan pembuatan sertifikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kesepakatan tersebut di buat oleh Menteri Desa, Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Menteri Dalam Negeri.
- bahwa petugas PTSL tidak menerima hasil dari pungutan dana sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- bahwa untuk pemegang akun tersebut adalah sdr. AHMAD ROJALI dan sdr. REGHAN selaku bagian computer. Kegunaannya adalah untuk membuka aplikasi menentukan pendaftaran, menentukan letak bidang, mengecek Nomer Identifikasi Bidang (NIB) yang saksi tahu hanya itu. Dan caranya penggunaannya saksi tidak tahu.
- bahwa honor atau bayaran gaji saksi tergantung pencairan dan akumulasi saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun saksi bisa dapat sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) perorang PTSL.

4. Saksi ARIYA DIANSYAH Bin SAEPUKIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja karyawan non PTT / Pegawai Non Honorer di kantor pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor yang berlokasi di Jl. Tegar Beriman Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan posisi sebagai staff pada bagian arsip warkah di seksi pendaftaran hak kantor pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku karyawan non PTT / Pegawai Non Honorer di kantor pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor bagian arsip warkah adalah sebagai berikut :
 1. Menerima warkah dari tim PTSL.
 2. Melakukan pencatatan nomor register 208 (pencatatan warkah tentang nomor register, nama Desa, Nama Kecamatan) warkah



baik dari program PTSL ataupun dari pengajuan umum pada lampiran sampul warkah.

3. Melakukan penyusunan dan penyimpanan warkah baik dari program PTSL ataupun warkah dari pengajuan umum di gedung arsip kantor pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor.

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018, tim PTSL yang kemudian biasa datang serta berkomunikasi dengan saksi adalah Terdakwa.
- bahwa saksi pernah menerima penyerahan warkah PTSL dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA selaku tim PTSL tahun 2017-2018, dimana penyerahan berkas tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib di depan Kantor Pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor di dekat gerbang pintu keluar kantor.
- bahwa pada saat itu saksi ADITYA RIZKY AMANDA hanya menyerahkan berkas yang sudah disimpan dalam sebuah kantong totebag dan setelah saksi menerima berkas tersebut oleh saksi berkas saksi simpan di meja saksi.
- Bahwa selain penyerahan warkah saksi ADITYA RIZKY AMANDA selaku tim PTSL tahun 2017-2018 pada tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib di depan Kantor Pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor, saksi tidak pernah menerima penyerahan warkah PTSL tahun 2017-2018 dari pihak lain di tahun 2022.
- bahwa tim PTSL setiap tahunnya pasti berganti / berubah, maka seharusnya apabila terdapat sisa dokumen warkah yang belum terpakai maka oleh tim PTSL 2017-2018 warkah tersebut harus dikembalikan ke kantor pertanahan ATR / BPN Kab. Bogor sedangkan warkah PTSL yang sudah terisi harus segera diserahkan ke bagian arsip untuk segera dicatat dan disimpan di gudang arsip.
- bahwa saksi ADITYA RIZKY AMANDA baru menyerahkan warkah PTSL tahun 2017 kepada saksi di tahun 2022 secara lisan.
- Bahwa untuk warkah PTSL tahun 2017 yang baru diserahkan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA selaku tim PTSL 2017-2018 kepada saksi di tahun 2022 belum sempat di input ke dalam system penomoran computer.
- Bahwa memang untuk warkah PTSL tahun 2017-2018 harus diserahkan oleh tim PTSL yang memproses paling lambat di tahun 2018. Selain itu juga untuk setiap penyerahan warkah tersebut



seharusnya dilaksanakan di gudang arsip serta dibuatkan tanda terima yang kemudian ditanda tangani oleh Sdr. ENKGUS.

- Bahwa saksi ADITYA RIZKY AMANDA memang tidak membuat tanda terima atas proses penyerahan warkah PTSL tahun 2017 yang baru diserahkan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA selaku tim PTSL 2017-2018 kepada saksi di tahun 2022 tersebut karena saksi sudah percaya kepada saksi ADITYA RIZKY AMANDA .
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA untuk membantu menerima serta memasukan warkah ke gudang arsip untuk nantinya diinput ke dalam system dimana uang tersebut kemudian saksi gunakan untuk membeli kopi serta untuk makan pada hari itu juga.

5. Saksi ENKGUS KUSBANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, saksi diangkat sebagai PNS atas pengajuan dari Kantor BPN Kanwil Jawa Barat dan ditempatkan di kantor BPN Kab. Bogor dibagian arsip warkah tanah sebagai petugas arsip yang bertanggung jawab kepada koordinator warkah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas arsip adalah menerima warkah dari loket pendaftaran, dimasukan didalam database diberikan penomoran, disimpan di rak penyimpanan Arsip dan mencari arsip warkah ketika ada yang mencari atau membutuhkan.
- Bahwa selain menerima warkah rutin, saksi juga menerima warkah dari petugas pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
- Bahwa yang berhak menerima buku warkah dari petugas PTSL hanya saksi, namun apabila saksi berhalangan tidak ada digudang arsip warkah tersebut dapat diterima oleh Sdr. ARIA DIANSYAH tetapi Sdr. ARIA DIANSYAH hanya menerima saja dan melaporkan kepada saksi karena apabila tidak ada penerimaan dari saksi berkas tersebut tidak tercatat dan tidak dapat dimasukan kedalam database.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ADITYA RIZKY AMANDA sekitar tahun 2017 karena saksi ADITYA RIZKY AMANDA merupakan petugas PTSL pada tahun 2017 dan sekarang sudah tidak bertugas.



6. MOSES VANCO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas Ukur di Kantor ATR/BPN Kab. Bogor sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan sekarang, adapun status kepegawaian saksi adalah ASK (Asisten Surveyor Kadastral) atau Surveyor berlisensi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Sdr. MIFTAH HUSNI, adapun Sdr. MIFTAH HUSNI merupakan karyawan PT. KRDP (KARANGKA DASAR PEMETAAN), adapun Sdr. MIFTAH HUSNI sebagai helper, adapun saksi sebagai Direktur Utama dari PT. KRDP.
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi sebagai ASK di Kantor BPN Kab. Bogor dan sebagai Direktur PT. KRDP berbeda, untuk pengukuran secara langsung yang saksi lakukan adalah berdasarkan Surat Tugas dari Kantor Pertanahan Kab. Bogor, proses yang dilakukan adalah proses pengukuran untuk memperoleh Hak baik itu pengakuan hak, permohonan Hak ataupun Pemecahan dan pemisahan Hak.
- Bahwa permintaan pengukuran atas nama saksi ADITYA RIZKY AMANDA pada awal nya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah saksi melakukan pengecekan melalui buku kendali dan klarifikasi melalui Sdr. MIFTAH HUSNI, diketahui bahwa benar adanya permintaan pengukuran dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA secara lisan kepada Sdr. MIFTAH HUSNI, adapun pemohon yang tercatat di Buku Kendali PT. KRDP, adalah Terdakwa dan nama-nama lainnya yang tercatat didalam Buku Kendali.
- Bahwa PT. KRDP bukan merupakan bagian pekerjaan saksi sebagai ASK di Kantor BPN Kab. Bogor, sehingga PT. KRDP merupakan pekerjaan diluar tugas saksi sebagai ASK
- Bahwa yang menerima permintaan saksi ADITYA RIZKY AMANDA adalah Sdr. MIFTAH HUSNI, adapun didalam buku kendali, nama-nama yang meminta pengukuran ke PT. KRDP antara lain :
 1. Sdr. ANDI RAHMAN.
 2. Sdri. SITI KHODIJAH
 3. Sdr. MUHAMAD SAUD.
 4. Sdr. HAPI KARNIADI.



5. DJAMILAH
6. MUJIARTA
7. DWI KURNIAWATI.
8. ZAENAL.
9. ZAENAL ABIDIN.
10. MUHTAR R. S.Sos
11. FIRDAUS EFENDI.
12. MUSA PRADANA.
13. MERIANTO.
14. FARIZ SYAIFULLAH.
15. SUPARTINI.
16. ABDULAH.
17. MUHAMAD TARMIZI.
18. ABDUL ROHIM.
19. MARJA.

Dimana nama-nama tersebut diatas, meminta untuk dilakukan pengukuran, hanya untuk diketahui luasan dan bentuk tanah, maka Sdr. MIFTAH HUSNI mengarahkan pengukuran melalui PT. KRDP, karena jika meminta pengukuran untuk proses memperoleh Hak baik itu pengakuan hak, permohonan Hak ataupun Pemecahan dan pemisahan Hak, maka Sdr. MIFTAH HUSNI akan mengarahkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu berkas permohonan nya ke Loker Kantor BPN kab. Bogor, sehingga yang melakukan pengukuran adalah ASK..

- Bahwa yang saksi ketahui, yang meminta untuk dilakukan pengukuran adalah saksi ADITYA RISKI AMANDA kepada Sdr. MIFTAH HUSNI dari pihak PT. KRDP.
- Bahwa proses pengukuran dilakukan atas permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA untuk tanah atas nama pemohon Sdr. MEIRANTO, dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022.
- Bahwa luas tanah yang telah diukur atas permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA untuk tanah atas nama pemohon Sdr. MEIRANTO tersebut seluas 391 M² dan berbentuk segi empat.
- Bahwa saksi ADITYA RIZKY AMANDA tidak menjelaskan status kepemilikan tanah yang akan diukur atas nama pemohon Sdr. MEIRANTO tersebut, karena saat itu Sdr. MIFTAH HUSNI di minta untuk mengukur luasan nya saja.



- Bahwa penyerahan gambar dan luasan tanah yang pengukuran nya atas permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA untuk tanah atas nama pemohon Sdr. MERIANTO tersebut, diserahkan pada tanggal 6 Juni 2022 sekira malam hari.
- Bahwa saksi tidak tahu, jika tanah yang dilakukan pengukuran oleh Sdr. MIFTAH HUSNI dan surveyor dari PT. KRDP tersebut adalah tanah SHGB No. 4831 milik PT. STAR CEMERLANG, karena pengakuan saat dilakukan pengukuran bahwa tanah yang diukur adalah milik pribadi pemohon.
- Bahwa saat akan dilakukan pengukuran, saat itu tidak dilakukan pengecekan, apakah lokasi tersebut ada Hak lain atau tidak diatas tanah tersebut, karena jobdesk dari pekerjaan surveyor PT. KRDP hanya sebatas mengukur luasan saja serta menggambar, tidak melakukan analisa dan pengecekan lainnya terkait dengan Hak.

7. SUNARTO RUSLI, , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. STAR TJEMERLANG dengan posisi sebagai Site Manager dimana saksi sudah bekerja di tempat tersebut sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai site manager PT. STAR TJEMERLANG secara garis besar adalah membuat laporan kegiatan setiap pembebasan lahan yang menjadi asset PT. STAR TJEMERLANG ke pihak lain.
- Bahwa untuk lokasi tanah yang menjadi asset PT. STAR TJEMERLANG sendiri hanya berada di 2 wilayah Kelurahan / Desa yaitu :
 1. Lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor.
 2. Lokasi tanah yang terletak di Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- bahwa lokasi tanah yang menjadi asset PT. STAR TJEMERLANG yang berada di Kelurahan Karadenan serta Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor seluruhnya total seluas \pm 87 Hektare dengan bukti kepemilikan untuk tanah seluas \pm 60 Hektare sudah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. STAR TJEMERLANG yang terpecah menjadi beberapa SHGB dan seluas \pm 27 Hektare masih berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) dari pemilik awal. Hanya



saja karena saat ini saksi belum membawa data tersebut sehingga saksi belum bisa menjelaskan secara detail.

- bahwa atas kebijakan pimpinan perusahaan, untuk lokasi tanah yang menjadi asset PT. STAR TJEMERLANG yang biasanya dijual / dilepaskan haknya kepada pihak lain adalah seluruh lokasi tanah yang masuk dalam sertifikat / bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Artinya apabila di dalam 1 sertifikat / bukti kepemilikan tercatat asset seluas 1 Hektare maka pihak PT. STAR TJEMERLANG hanya akan menjual lokasi tanah tersebut secara keseluruhan seluas 1 Hektare dan tidak bisa secara terpecah.
- Bahwa Berdasarkan data di PT. STAR TJEMERLANG, untuk lokasi tanah asset PT. STAR TJEMERLANG yang berlokasi di Kp. Pajeleran Kel. Sukahati Kec. Cbinong Kab. Bogor dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 4831/Sukahati tertanggal 21 Agustus 2009 atas nama PT. STAR TJEMERLANG sejak awal sampai dengan saat ini belum pernah dijual belikan / dilepaskan kepada pihak lain baik seluruhnya ataupun sebagian dan untuk asli SHGB No. 4831/Sukahati sampai dengan saat ini masih berada di PT. STAR TJEMERLANG.
- Bahwa orang yang bernama Sdr. MERIANTO saksi tidak tahu dan tidak pernah mengenal orang tersebut.
- Pada saat dipersidangan diperlihatkan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas $\pm 391 \text{ M}^2$ yang berlokasi Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor NIB 10.10.17.11.12467 saksi belum pernah melihat dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas $\pm 391 \text{ M}^2$ yang berlokasi Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor NIB 10.10.17.11.12467 dan baru melihat dokumen tersebut setelah diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa lokasi lokasi tanah sesuai dengan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas $\pm 391 \text{ M}^2$ masukke dalam lokasi tanah milik PT. STAR TJEMERLANG sesuai dengan SHGB No. 4831/Sukahati tertanggal 21 Agustus 2009 atas nama PT. STAR TJEMERLANG



8. Saksi MIPTA HUSNI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT Kerangka dasar pemetaan (KRDP) dan saksi bertugas sebagai Helper petugas ukur lahan tanah
- Bahwa PT KRDP bergerak di bidang pembuatan kontur dan bangunan dan pemetaan tanah dan pimpinan pada PT KRDP adalah Sdr. MOSES VANCO
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT KRDP sejak tahun 2019 sampai sekaang ini jabatan saksi pada PT KRDP adalah Helper atau pembantu Pengukuran.
- Bahwa saksi ADITYA RIZKY AMANDA pernah meminta saksi untuk melakukan pengukuran di luar team PTSL Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Maret 2022.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran atas permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA adalah sebanyak 27 kali pengukuran.
- Bahwa nama pemohon yang meminta untuk diukur tanah adalah saassa

Sdr. ANDI RAHMAN sebanyak 1 Bidang

Sdri. SITI RHODIJAH sebanyak 1 bidang

Sdr. MUHAMMAD SAUD sebanyak 2 Bidang

Sdr. HAPI KARDIADI sebanyak 1 Bidang

Sdr. DJAMILAH sebanyak 2 Bidang

Sdr. MUJIARTA SH sebanyak 1 bidang

Sdri. DEWI KURNIAWATI sebanyak 1 Bidang

Sdr. ZAENAL sebanyak 1 Bidang

Sdr. ZAENAL ABIDIN sebanyak 1 Bidang

Sdr. MUHTAR R S.Sos Sebanyak 1 Bidang

Sdr. FIRDAUS EFENDI sebanyak 1 Bidang

Sdr. MUSA PRADANA sebanyak 1 Bidang

Sdr. MERIANTO sebanyak 1 Bidang

Sdr. FARIZ SYAIFULLAH sebanyak 1 Bidang

Sdr. SUPARTINI sebanyak 1 Bidang

Sdr. ABDULLAH sebanyak 1 Bidang

Sdr. MUHAMAD TARMIZI sebanyak 1 Bidang

Sdr. ABDUL ROHIM sebanyak 1 Bidang

Sdr. MARJA sebanyak 1 Bidang

namun semua permohonan tersebut diatas yang melakukan permohonan dan penunjukan batas batas adalah Terdakwa



- Bahwa pada saat pengukuran tersebut Terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga dari Terdakwa sehingga Terdakwa yang menunjuk batas tersebut sudah melakukan pendaftaran ke Kantor ATR/BPN Kab Bogor

9. Omay Santika bin Jaja dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 saksi diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil, adapun jabatan saksi saat ini adalah Administrasi umum di bawah Seksi HHP (Hukum-hukum Pertanahan).
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai petugas yang memeriksa berkas di sekretaris bersama (SEKBER) Pada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, adapun berkas yang saksi periksa adalah Berkas Permohonan Pengakuan Hak.
- Bahwa jabatan saksi saat tergabung didalam TIM 4 PTSL 2017 tersebut adalah sebagai Pengumpul dan Pengolah data Yuridis, tugas saksi adalah sebagai petugas yang melakukan pengecekan ke Desa, atas berkas-berkas permohonan, selanjutnya memeriksa kelengkapan berkas, setelah lengkap maka saksi membawa ke basecamp PTSL TIM 4 yang terletak di Kp. Pabrik Kulit Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk dilakukan peng entry an data.
- Bahwa Bentuk pengawasan bentuk pengawasan dari Kantor ATR / BPN Kab. Bogor atas kinerja TIM 4 PTSL 2017 yaitu dalam jangka 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali dilakukan pemeriksaan dari Kantor ATR / BPN Kab. Bogor.
- Bahwa blangko Sertifikat Hak Milik menjadi kelengkapan yang disesuaikan dengan berkas permohonan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan blanko sertipikat kepada saksi ADITYA RIZKY AMANDA terkait blanko PTSL tahun 2017 dikarenakan setiap blanko yang diajukan ke bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Bogor sudah diajukan sesuai dengan dokumen / evidence yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh tim dan setelah lengkap dan tidak masalah barulah diajukan permohonan blanko yang artinya setiap blanko yang diajukan seharusnya sudah tercetak dan diserahkan kepada pemohon serta



yang masih menjadi tunggakan seharusnya masih dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA;

- Bahwa sesuai dengan aturan saksi ADITYA RIZKY AMANDA tidak diperbolehkan mengerjakan serta membawa blanko blanko PTSL tahun 2017 untuk kemudian disimpan dan dikerjakan di rumah yang bersangkutan karena semua proses pengerjaan tunggakan harus diselesaikan dan dikerjakan di ruangan di aula di dekat bagian pengukuran di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.
- Bahwa saksi ADITYA RIZKY AMANDA tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi untuk dapat membawa blanko blanko PTSL tahun 2017 untuk kemudian disimpan dan dikerjakan di rumah yang bersangkutan dan saksi pun tidak pernah mengizinkan hal tersebut karena secara aturan untuk setiap proses penerbitan sertifikat resmi maka dana dan prosesnya harus dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi ADITYA RIZKY AMANDA sebesar total Rp. 1.200.000,- pada kurun waktu tahun 2021, namun saksi sendiri tidak mengetahui dalam rangka apa serta darimana sumber uang yang kemudian dikirimkan tersebut ;

10. JOHAR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor ATR/BPN Kab. Bogor sejak tahun 2000 sebagai Staf dan sejak tahun 2007 menjabat sebagai adalah Petugas ukur sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Staf Petugas ukur pada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, adalah Surveyor pemetaan madya dan mengerjakan tugas- tugas yang diperintahkan oleh atasan
- Bahwa dalam jangka 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali dilakukan pemeriksaan dari Kantor ATR / BPN Kab. Bogor oleh Kepala Kantor langsung ataupun jajarannya (Para Pejabat di Kantor ATR / BPN Kab. Bogor)
- Bahwa yang saksi ketahui target penyelesaian PTSL awalnya sebanyak 10.000 bidang;
- Bahwa semestinya tanpa terkecuali berkas atau Sertifikat tidak boleh dibawa atau disimpan di rumah untuk dikerjakan/diselesaikan pengerjaannya karena kantor ATR/BPN telah memfasilitasi dan memberi sarana untuk dikerjakan di kantor;



- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan dan penelitian data fisik hasil ukur bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat melalui program PTSL, sementara yang turun langsung kelapangan melakukan pengukuran, plotting dan pemetaan tanah adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh kantor ATR/BPN Kab. Bogor dalam hal ini adalah sdr. ARYA dan Timnya
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam dalam pelaksanaan Tim 4 Panitia Ajudikasi dan Satgas PTSL tahun 2017 tersebut adalah ketua yaitu sdr. TRI MARYOTO, APtnh.

11. Saksi MUHAMMAD SOPIANNUDIN IL.KOM BIN ODING, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan saksi ADITYA RIZKY AMANDA pada tanggal lupa bulan Juni 2022, yang meminta saksi untuk mengecek fisik Hak milik pada buku tanah apakah di fisik Hak Milik tersebut terdapat buku tanah atau tidak terdapat buku tanah ;
- Bahwa lokasi fisik Hak Milik yang diminta oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA cek oleh saksi berlokasi di kelurahan Keradenan Kecamatan Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tenaga Pembantu NON PNS / PPNPB Bagian Arsip Kantor ATR / BPN Kab. Bogor tersebut adalah melakukan tugas scan buku tanah dan setelah selesai scan saksi simpan dalam komputer berbentuk PDF.
- Bahwa saksi sebagai tenaga Pembantu NON PNS / PPNPB Bagian Arsip Kantor ATR / BPN Kab. Bogor tersebut tidak diperbolehkan untuk mengecek buku tanah yang terdapat pada kantor ATR BPN Kab. Bogor saksi hanya diperbolehkan untuk memasukkan data buku tanah melalui pekerjaan saksi men scan buku tanah tersebut
- Bahwa saksi sebagai tenaga Pembantu NON PNS / PPNPB Bagian Arsip Kantor ATR / BPN Kab. Bogor tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan hasil mengecek buku tanah yang terdapat pada kantor ATR BPN Kab. Bogor kepada orang lain.
- Bahwa yang saksi ingat saksi sudah diminta oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA sebanyak 10 kali untuk melakukan pengecekan buku tanah untuk melihat fisik Hak milik dalam buku tanah tersebut.



- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ingat di daerah mana saja saksi melakukan pengecekan fisik Hak milik dalam buku tanah tersebut.

12. H. UJANG RUKMAN, SH. MH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor ATR/BPN Kab. Bogor sejak tahun 1996 sebagai Staf dan sejak tahun 2000 menjabat sebagai Staf Sub Seksi Penetapan Hak.
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Staf Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, adalah Memeriksa, meneliti dan mengkaji. Permohonan Hak atas tanah Negara untuk mencari kebenaran formil dan mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan-
- Bahwa jabatan saksi saat tergabung didalam TIM 4 PTSL 2017 tersebut adalah sebagai Wakil Ketua yang membidangi Hubungan hukum Agraria merangkap anggota, tugas saksi adalah memeriksa dan meneliti data yuridis hubungan hukum antara pemohon dengan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat melalui program PTSL, setelah ada kesesuaian antara data yuridis dan data fisik berupa Peta bidang yang terdiri dari beberapa bidang dengan ketentuan lulus pengecekan saksi tandatangan berkas permohonan tersebut sebagai Tim Panitia Ajudikasi.
- Bahwa semestinya tanpa terkecuali berkas atau Sertifikat tidak boleh dibawa atau disimpan di rumah untuk dikerjakan/diselesaikan pengerjaannya karena kantor ATR/BPN telah memfasilitasi dan member sarana untuk dikerjakan di kantor;

13. DADANG bin AHMAD RAFEL, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di Kantor ATR/BPN Kab. Bogor, dimana saksi sudah bekerja di tempat tersebut sejak tahun 1996 pegawai honorer dan baru pada tahun 2014 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara dan kemudian ditempatkan sebagai pengadministrasi umum pada Seksi Hak-Hak Atas Tanah di Kantor ATR/BPN Kab. Bogor dan kemudian pada bulan April 2020 saksi pensiun.



- Bahwa sesuai dengan aturan saksi ADITYA RIZKY AMANNDA tidak diperbolehkan mengerjakan serta membawa blanko blanko PTSL tahun 2017 untuk kemudian disimpan dan dikerjakan di rumah yang bersangkutan karena semua proses pengerjaan tunggakan harus diselesaikan dan dikerjakan di ruangan di aula di dekat bagian pengukuran di Kantor Pertanahan Kab. Bogor.

14. MOHTAR RIYANTO, S.SOS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah SHM No. 7966 Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor seluas 220 M² an. MOHTAR RIYANTO, S.SOS yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Bogor pada tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan menerima oper alih garap dari Sdr. MARJA pada Sekitar Bulan Februari 2017 dengan bukti Operalih garap yang diketahui kelurahan Sukahati Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 450.000,- / per meter dimana tanah yang awalnya saksi beli dari Sdr. MARJA yaitu seluas 235 M² namun setelah di ukur oleh pihak BPN luasnya menjadi 220 M² sehingga biaya yang saksi keluarkan sebesar Rp.105.750.000,- untuk luas 235 M², dimana menurut keterangan Sdr. MARJA bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik EX PT STAR CEMERLANG.
- Bahwa saksi menerima operalih garap dari Sdr. MARJA sekitar bulan Februari 2017 namun di buatkan surat oper alih garap pada tanggal 21 April 2018 antara saksi dengan Sdr. MARJA yang di ketahui RT. 01 RW. 05 dan kelurahan Sukahati
- Bahwa yang melakukan pengurusan penerbitan SHM No. 7966 awalnya adalah Sdr. MUSA pada tahun 2018 namun sertifikat tidak juga kunjung keluar kemudian sekitar bulan April 2022 saksi meminta tolong kepada Terdakwa dengan Nomor Telp 083161087409.
- Dokumen yang saksi Lengkapi guna pengajuan Sertifikat melalui Program PTSL yaitu :
 - Permohonan Sertifikat yang di buat oleh saksi sdr. MOHTAR RIYANTO, S.SOS tanggal 21 April 2018 yang di ajukan kepada kepala kantor Pertanahan kabupaten Bogor.
 - Surat Pernyataan Operalih Tanah garapan antara saksi dengan sdr. MARJA tanggal 21 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di buat oleh Sdr. MARJA tanggal 21 April 2018.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang di buat oleh Sdr. MOHTAR RIYANTO, S.SOS tanggal 21 April 2018.
- Surat Pernyataan Penerima operalih tanah garapan yang di buat oleh Sdr. MOHTAR RIYANTO, S.SOS tanggal 21 April 2018.
- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang yang di buat oleh Sdr. MOHTAR RIYANTO, S.SOS tanggal 21 April 2018

Dokumen tersebut yang digunakan atau diajukan sdr. MUSA, namun pada saat itu sertifikat tidak juga terbit sehingga proses pengajuan saksi meminta tolong Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penerbitan SHM No. 7966 menggunakan dasar bekas Tanah adat C Desa Nomor 819/374 Persil 67a D.I, karena yang melengkapi dokumen adalah Terdakwa.
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan sehingga penerbitan SHM No. 7966 adalah sebesar Rp. 22.000.000,- dengan biaya Per meter Rp. 100.000,-
- Bahwa sampai saat ini terhadap sebidang tanah saksi dengan dasar SHM No. 7966 atas nama Sdr. MOHTAR RIYANTO, S.SOS yang terletak di Kp. Pajeleran RT. 01 RW. 05 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan luas 220 M² masih saksi kuasai dan tidak ada pihak lain yang mengklaim terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi mengajukan penerbitan sertifikat PTSL terhadap 2 bidang yaitu terhadap tanah di Kp. Pajeleran RT. 01 RW. 05 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan luas 220 M² dan di sereberangnya dengan luas 385 M² yang saksi peroleh dari sdr. MARJA namun tidak selesai.
- Bahwa kemudian pada Bulan April 2022 saksi mengajukan kembali terhadap tanah yang terletak di Kp. Pajeleran RT. 01 RW. 05 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan luas 220 M² dan terbit SHM No. 7966. Sedangkan untuk bidang tanah dengan luas 385 M² saksi ajukan pada bulan Juli 2022 namun hingga saat ini belum keluar sertifikat terhadap tanah tersebut;

Halaman 105 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. TRI MARYOTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 bulan Juli 2017 saksi menerima penugasan sebagai ketua tim dari keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor Nomor : 110/KEP.32.01/VII/2017, tentang Susunan tim IV Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap kelurahan Karadenan, Kelurahan Sukahati, Kel. Tengah, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, dan Desa Cilebut Barat, Desa Cilebut Timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor Tahun 2017. Dan jabatan tersebut berakhir pada bulan Desember 2017.
- Bahwa PTSL adalah program pemerintah untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap
- Bahwa di persidangan diperlihatkan 25 sertifikat dengan (no SHM. : 7992, 7773, 7628, 7777, 8035, 8088, 7632,7993, 7966, 7998, 8947, 4740, 7585, 7988, 8941, 6300, 6366, 7577, 7506, 4777, 4703, 8775, 7459, 7472, 7787) buku tanah dan daftar isian 301 saksi jelaskan setelah saksi cek dan teliti bahwa sertifikat, buku tanah dan daftaran isian 301 yang diperlihatkan tersebut adalah sertifikat yang diajukan pada program PTSL 2017. Dan dimana setelah saksi perhatikan tanda tangan pada sertifikat, buku tanah dan daftaran isian 301 yang atas nama saksi tersebut bukan tanda tangan saksi , saksi tidak merasa tanda tangan dan selain itu tanda tangannya yang ada di sertifikat, buku tanah dan daftaran isian 301 ada perbedaan pada tarikannya
- Bahwa untuk sisa berkas sertifikat dan buku tanah untuk pada 1500 bidang ada pada sekretaris Sdr. SUTIMIN dan satgas masing-masing yaitu Terdakwa, Sdr. AHMAD GOJALI, Sdr. RENGGA, Sdr. DADANG. Sdr. OMAY. Dan masih ada dalam penguasaan Sekretaris dan satgas masing-masing

16. ADITYA RIZKY AMMANDA,, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan penerbitan sertifikat Sdr. MERIANTO melalui Terdakwa kepada saksi, kemudian setelah mendapatkan kelengkapan berkas dari Terdakwa, saksi melakukan pengukuran bersama tugas ukur yang bernama Sdr. MIPTAH, setelah hasil ukur keluar lalu saksi



mengecek hasil ukur tersebut kepada Sdr. JALI dan Sdr. REHAN untuk memastikan bidang yang dimohon untuk penerbitan sertifikat aman atau tidak (tidak tumpang tindih/overlap), setelah dipastikan bidang itu aman saksi melanjutkan untuk cetak sertifikat, dikarenakan adanya cetakan yang sudah ada sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan untuk Sdr. MERIANTO tersebut, sudah digunakan atau dicetak untuk pemenuhan target kuota dengan cara mencetak asal atau sesuai dengan bidang tahu atau deliniasi (tidak adanya pengajuan berkas dari pemohon) sehingga hal tersebut saksi lakukan atas perintah ketua Tim Sdr. TRI MARYOTO untuk mencairkan dana anggaran kebutuhan pada tim program PTSL 2017 dari negara.

- Bahwa Sertipikat yang tadinya sudah dicetak karena akan digunakan kembali oleh saksi untuk mencetak sertipikat Sdr. MERIANTO sehingga terdakwa menghapus cetakan sebelumnya pada sertipikat yang akan digunakan dengan cara katenbat celupkan ke bayclin lalu dioleskan sebagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penunjuk, setelah terhapus saksi mengeringkan menggunakan hedrayer sampai kering dan kemudian blanko sertipikat saksi serahkan kepada Sdr. AHMAD GOJALI untuk dicetak ulang ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO menggunakan alat komputer dan printer milik Sdr. AHMAD GOJALI di basecamp PTSL situ udik.
- Bahwa Saksi melakukan perbantuan program PTSL di BPN Kab. Bogor, diwilayah Kel. Sukahati, Kel. Pakansari, Kel. Tengah, Kel. Karadenan Desa. Cilebut Barat dan Desa Cilebut timur.
- Bahwa saksi menjelaskan menerima berkas pengajuan sertipikat atas nama Sdr. MERIANTO setelah pengukuran bidang tanah pada bulan mei 2022, dan saksi terima berkas pengajuan sertipikat dari Terdakwa di saung yang berada di Kp. Pajeleran Gunung Rt. 01/05, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor. dan uang yang saksi terima untuk proses penerbitan dari Terdakwa secara cash dan tidak dibuat bukti penyerahannya, nilai uang yang Saksi terima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). saksi mendapatkan Rp. 8.000.000,-, Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 8.000.000,-, pengecekan sertipikat Sdr. ARIS Rp. 400.000,-, Pengecekan dan cetak bidang Sdr. REHAN Rp. 1.600.000,-, Pengukuran Sdr. MIPTAH Rp. 2.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima untuk proses penerbitan sertipikat yang datanya diserahkan oleh Terdakwa, nilai uang yang saksi terima secara kes sebanyak tiga kali sebesar Rp. 15.000.000, - , Rp. 10.000.000, dan Rp. 12.000.000,- sedangkan transfer sebanyak 3 kali dikirim kerekening milik terdakwa norek : 1671609200 bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,- , Rp. 23.000.000,- dan uang yang saksi terima tersebut untuk biaya pengukuran bidang dan pengecekan sertipikat dan pembuatan sertipakat, uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. MIPTAH (pembatu ukur), Sdr. ARIS (bagian pengecekan) dan untuk uang pembuatan sertipikat terdakwa pegang dan saksi bagi-bagi dengan Sdr. AHMAD GOJALI dan Sdr. REHAN. Dimana saksi pribadi menerima uang untuk pengurusan pembuatan dari 8 pengajuan sertipikat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), Sdr. AHMAD GOJALI Rp. 25.000.000,-, Sdr. MIPTAH Rp. 7.000.000, Sdr. REHAN Rp. 2.500.000,-, Sdr. ARIS Rp. 5.500.000,-.
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan yang terdakwa tanda tangani adalah tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah saksi tanda tangani dan cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaan Saksi .
- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang saksi lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Bascamp yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor.
- Bahwa saksi menjelaskan Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.
- Bahwa Saksi menjelaskan biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemohon untuk biaya penerbitan sertipikat tidak dapat dibenarkan sesuai aturan pada program PTSL.

Halaman 108 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan yang dibuat sertipikat oleh Sdr. AHMAD GOJALI di bescam situ udik Cibungbulang pada warkah yang ditunjukkan tersebut ada 13 sertifikat yaitu atas nama :

1. MUJIARTA
2. MUJIARTA
3. JUNIAR NOBERTUS
4. FARIDZ SYAIFULLOH
5. MERIANTO
6. MOHTAR RIYANTO
7. ZAINAL ABIDIN
8. FIRDAUS EFFENDI
9. ZAENAL ABIDIN
10. DWI KURNIADI
11. MUHAMAD SAUD
12. HAPI KURNIADI
13. HAPI KURNIADI

Pembuatan cetak sertipikat tersebut dibuat oleh Sdr. AHMAD GOJALI menggunakan komputer dan printer yang ada di situ udik cibungbulang, setelah dicetak oleh Sdr. AHMAD GOJALI data pada sertipikat di upload ke KKP dengan menggunakan akun milik Sdr. DEDE KUSWARA.

- Bahwa Data warkah tersebut Saksi dapatkan dari pemohon melalui Terdakwa dan saksi SUPRIYADI yang diserahkan kepada saksi, namun untuk kelengkapan pada berkas pengajuan ada beberapa tanda tangan panitia tim PTSL yang dipalsukan oleh Sdr. AHMAD GOJALI diantaranya tanda tangan Sdr. TRI MARYOTO, Sdr. Omay SANTIKA, Sdr. UJANG ROHIMAN, Sdr. DADANG. Sdr. SUTIMIN (alm) dan Sdr. JOHAN, pada form pendaftaran PTSL.

17. SUPRIADI alias BULUK bin SUAEB, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pekerjaan sehari – hari saksi adalah berdagang sayuran dan ikan segar namun saksi juga biasa membantu orang yang akan melakukan penyertifikatan bidang tanah miliknya melalui jalur PTSL.
- Bahwa biasanya saksi membuka harga kepada para pemohon dan bila pemohon keberatan maka bisa dinego dan bilamana sudah ada



kata sepakat maka saksi akan meminta DP terlebih dahulu sebesar 30 % dari nilai yang disepakati. Terkadang ada juga calo yang meminta bantuan saksi sehingga saksi tidak mengetahui berapa besaran biaya / tariff yang diminta oleh calo tersebut kepada pemohon.

- Bahwa dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon dalam terkait program PTSL hanya KTP dan Kartu Keluarga namun bila ada SPPT dapat dilampirkan, kemudian untuk data – data yang berasal dari Desa diantaranya riwayat tanah, surat tidak sengketa, salinan C Desa maka saksi yang akan melengkapinya.
- Bahwa ketika ada seseorang yang datang kepada saksi untuk meminta tolong mengurus peningkatan sertifikat maka saksi akan lebih dahulu meminta orang tersebut mengirimkan sharelock lokasi kepada saksi dan saksi akan menanyakan berapa luasnya. Setelah saksi menerima sharelock lokasi maka saksi akan mengecek lokasi tanah tersebut di situs www.bhumi.atrbpn.go.id, apabila setelah saksi check lokasi tersebut masih bersih / kosong maka saksi akan melanjutkan prosesnya dengan terlebih dahulu negosiasi harga dengan pemohon dan bila harganya sudah sepakat dengan pemohon maka Terdakwa akan koordinasi dengan saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA untuk melakukan negosiasi biaya pengurusan.
- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan file ukur dan gambar ukur kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA namun terkadang Sdr. AGIL yang langsung memberikan dokumen tersebut kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA.
- Bahwa terkadang proses pengukuran dapat dilakukan juga oleh saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA Setelah saksi mengirimkan file ukur dan gambar ukur maka saksi akan mengirimkan dokumen pemohon sekaligus uang DP kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA dan bilamana saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA sudah mencetak nama pemohon di sertifikat maka saksi akan meminta pelunasan kepada pemohon yang uang tersebut akan saksi berikan kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA dan sisanya merupakan jasa untuk Saksi sebagai calo.
- Bahwa di dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun



2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.

- Bahwa para pihak / pemohon yang telah Terdakwa bantu proses penerbitan sertifikat diantaranya :

1. DANAR DONO
2. ZAENAL
3. MUJIARTA
4. MARLINA
5. RUDI KOMARUDIN
6. SRI ROHAYATI
7. UJANG ALEX
8. ALI
9. NARTO
10. DESI SARI SETIAWATI
11. ROSIB ANWAR SANUSI
12. YOHANES

Kemudian dalam penerbitan sertifikat melalui program PTSL tersebut Saksi selalu meminta tolong kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN dan Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN dengan cara cash maupun transfer dari rekening Saksi ke rekening saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 bulan yang lalu pada saat Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membantu pengurusan sertifikat namun setelah dicek oleh saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN ternyata lokasi tersebut masuk ke lahan PT.

18. DEDE KUSWANA S.S.I.T Bin SAMSUDIN (alm), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa tugas saksi sebagai Ketua Ajudikasi Kecamatan Cibungbulang adalah diberikan kewenangan oleh Kepala Kantor untuk menanda tangani Sertifikat Hak Milik yang di buat secara PTSL untuk wilayah kerja kecamatan Cibungbulang dan saksi di berikan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinir kegiatan team saksi untuk melaksanakan proses pembuatan Sertifikat Hak milik Program PTSL (Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memimpin team PTSL di wilayah kerja kecamatan Cibungbulang semenjak tanggal lupa di bulan Agustus 2021. Dan team saksi berjumlah 6 orang yaitu Sdr. SUDIATWINATA sebagai Wakil Yuridis , Sdr. SARIPUDIN sebagai Sekretaris , Sdr. ERI sebagai Wakil kepala Fisik (saat ini Sedang melaksanakan Ibadah Haji), Sdr. WISNU MUBAROK sebagai Pencetak Sertifikat , Sdr. MOHAMAD GOZALI sebagai Pencetak Sertifikat, Sdr. REGHAN sebagai pencetak Sertifikat.
- Bahwa untuk pengurusan biaya pembuatan sertifikat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk yang menetapkan biaya pengurusan biaya pembuatan sertifikat tersebut adanya surat Keputusan Bersama 3 menteri yaitu Menteri dalam negeri , Menteri Desa dan Menteri ATR BPN.
- Bahwa biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik Program PTSL tersebut dikumpulkan oleh pihak desa dan biaya tersebut diperlukan untuk pembelian materai, pembuatan Patok , dan untuk biaya administrasi Desa.
- Bahwa Sdr. MOHAMAD GOJALI, Sdr. REGHAN dan Sdr. WISNU MUBAROK bukan merupakan pegawai dari kantor BPN Kabupaten Bogor dan saksi memperkerjakan Sdr. MOHAMAD GOJALI , Sdr. REGHAN dan Sdr. WISNU MUBAROK karena Sdr. MOHAMAD GOJALI , Sdr. REGHAN dan Sdr. WISNU MUBAROK dahulu pernah bekerja membantu petugas PTSL pada team lain namun saksi tidak mengetahui pada team PTSL wilayah kerja mananya.
- Bahwa pengajuan pendaftaran pembuatan Sertifikat hak Milik program PTSL tidak dapat ajukan secara online harus diajukan secara offline dan manual.
- bahwa setelah data terkumpul kemudian data dimasukkan kedalam akun KKP (Komputerisasi pertanahan) dan didalam akun tersebut setelah terverifikasi tidak ada permasalahan terhadap obyek tanah maka akan dapat dilakukan pencetakan Sertifikat hak Milik program PTSL.
- bahwa data data pengajuan pembuatan sertifikat program PTSL yang sudah dimasukkan kedalam akun KKP tersebut dapat di rubah oleh pihak lain atau orang lain apabila orang lain tersebut mengetahui dan memegang akun KKP tersebut namun apabila

Halaman 112 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tidak mengetahui maka orang lain tidak dapat merubah datanya.

- Bahwa peruntukkan akun KKP tersebut untuk memasuki kegiatan PTSL dan kegunaan akun KKP tersebut untuk pengolahan data Pendaftaran tanah.
- bahwa untuk akun KKP milik saksi selain saksi yang memegang akun KKP saksi tersebut saksi menyerahkan Sdr. MOHAMAD GOJALI untuk mengakses akun saksi tersebut namun saksi juga mengetahui bahwa Sdr. REGHAN dan Sdr. WISNU MUBAROK juga memegang akun KKP milik saksi tersebut dan sandi akun KKP saksi adalah cbr14061973.
- bahwa saksi memiliki akun KKP tersebut saksi memiliki sudah ada kurang lebih 5 tahun yang lalu semenjak di BPN dilakukan digitaslisasi terhadap pegawai.
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. REGHAN bisa masuk ke akun KKP saksi dan merubah data yg sudah tidak ada dan mencetak sertifikat yang diluar wilayah hukum kerja.
- bahwa tidak bisa menerbitkan sertifikat yang letak obyek tanah nya di luar wilayah kerja team saksi dan letak obyek tanah harus di wilayah tugas saksi.
- bahwa saksi tidak pernah pernah mengurus sertifikat SHM No. 07988/ Sukahati atas nama MERIANTO.
- Bahwa tugas panitia adjudikasi PTSL adalah :
 - a. Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah .
 - b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya .
 - c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan Persyaratan Bukti Kepemilikan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
 - d. Memeriksa kebenaran Formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah .
 - e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang bidang tanah yang sudah dikumpulkan .
 - f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan

Halaman 113 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai dasar pembukuan hak tau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak.
- h. Menyampaikan Laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan keapda Kepala Kantor Pertanahan
- i. Melakukan Suvervisi dan hasil Pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis
 - Bahwa dalam Tugas Panitia Ajudikasi PTSL terdapat tugas Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya tersebut saksi laksanakan sebagai ketua Ajudikasi PTSL Wilayah Kerja Kecamatan Cibungbulang.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di dalam Akun KKP milik saksi tersebut terdapat data atau pencetakan SHM di luar wilayah Kerja saksi.

19. AHMAD GOZALI Bin RIDWAN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira awal bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang, saksi bekerja di PTSL Tim 6 di wilayah Situ Udik, Cemplang, Situ Ilir dan Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa Ketua Tim 6 PTSL adalah Sdr. DEDE KUSWANA, untuk wakil nya adalah Sdr. SUDIAT WINATA, Sdr. SARIFUDIN sebagai Sekertaris, adapun anggota nya adalah saksi, Sdr. REGHAN GALANG TERANG, Sdr. WISNU MUBAROK.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan dari PTSL Tim 6 adalah menerima permohonan dari pemohon yang tinggal di Desa-Desa yang masuk diwilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor,
- bahwa permohonan tersebut sudah dilengkapi oleh hasil pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan Hak nya. Setelah menerima permohonan kemudian melakukan verifikasi berkas dan melakukan pengecekan bidang tanah sesuai data hasil ukur (nomor Urut Bidang), setelah dinyatakan lengkap kemudian entry data identitas pemohon dengan bidang yang dimohonkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mengakses system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun cara nya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system PTSL yuridis.
- Bahwa Tim 6 PTSL tidak dapat melakukan proses pendaftaran tanah sampai penerbitan Sertifikat Hak Milik diluar wilayah Situ Udik, Cemplang, Situ Ilir dan Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa user name dan password yang saksi jelaskan pada poin tersebut diatas user name dan password tersebut milik Sdr. DEDE KUSWANA selaku Ketua Tim 6 PTSL.
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui program PTSL selain dari wilayah kerja saksi di Tim 6 PTSL yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, yaitu dari daerah Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa banyak nya permohonan yang saksi proses untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk daerah Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut ± 13 (tiga belas) adapun data yang dikirimkan sebanyak 18 permohonan.
- Bahwa yang melakukan proses penerbitan atas 13 permohonan tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik antara lain saksi ADITYA RIZKY AMANND, saksi (AHMAD GOZALI) dan Sdr. REGHAN GALANG TERANG. Adapun proses awal saksi ADITYA RIZKY AMANND menerima pesanan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik melalui PTSL, kemudian saksi ADITYA RIZKY AMANND menghubungi saksi, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik saksi ADITYA RIZKY AMANND ke Handphone milik saksi;
- Bahwa saksi ADITYA RIZKY AMANND sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyimpan dan mempergunakan blangko Sertifikat Hak Milik yang sudah nomor nya akan tetapi belum data

Halaman 115 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



pengajuan dan pemilik, mengingat Terdakwa sudah tidak bekerja di PTSL sejak awal tahun 2021.

- Bahwa proses pembuatan Sertifikat-Sertifikat sesuai dengan Permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMANNDA tersebut selama 1 (satu) bulan, dari mulai mendapatkan berkas sampai dengan Sertifikat – Sertifikat di cetak.
- Bahwa Pembuatan ketigabelas Sertifikat – Sertifikat Hak Milik tersebut sesuai dengan Permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMANNDA, tidak disesuaikan tanggal, bulan dan tahun permohonan dengan penerbitan nya, adapun sesuai dengan data yang ada Bahwa Ketua Tim 6 PTSL ataupun yang lainnya di Tim 6 PTSL tidak mengetahui adanya pembuatan Sertifikat-sertifikat tersebut diatas, karena saksi dan Sdr. REGHAN GALANG TERANG tidak menyampaikan mengenai proses pembuatan Sertifikat-Sertifikat tersebut atau pun Tidak pernah meminta izin kepada Ketua Tim 6 PTSL terkait pembuatan Sertifikat-Sertifikat tersebut.
- Bahwa didalam proses pembuatan-pembuatan Sertifikat-Sertifikat tersebut saksi mendapatkan imbalan sejumlah uang, untuk perberkas nya saksi sudah tidak ingat, akan tetapi untuk total yang saksi terima sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pembuatan 13 (tiga belas) Sertifikat – Sertifikat Hak Milik tersebut bertentangan dan tidak sesuai prosedur pembuatan Sertifikat Hak Milik baik melalui PTSL ataupun melalui permohonan melalui Kantor ATR/BPN Kab. Bogor.
- Bahwa kegunaan baycline dan hair dryer adalah untuk menghapus tinta jika ada kesalahan, adapun Hair dryer untuk mengeringkan kertas setelah kertas yang terkena tinta dibersihkan menggunakan baycline, untuk pembuatan sertifikat-sertifikat tersebut diatas, blangko Sertifikat-Sertifikat yang diserahkan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA dalam keadaan kosong, tidak ada data pemilik dan pengukuran hanya ada tanda tangan dari Ketua Adjudikasi yaitu Sdr. TRI MARYOTO, untuk blangko-blangko tersebut sudah dihapus menggunakan baycline oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA sehingga saksi hanya tinggal mencetak saja.
- Bahwa photo yang diperlihatkan tersebut adalah photo Sertifikat No. 7988 atas nama MERIANTO yang saksi buat bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. REGHAN GALANG TERANG atas permintaan dari saksi ADITYA RIZKY AMMANDA;

- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah surat dari Kantor ATR / BPN perihal nya pemberitahuan kepada Sdr. MERIANTO jika permohonan nya tidak dapat diteruskan karena ada SHGB No. 4831 atas nama PT. Star Cemerlang diatas obyek tanah yang dimohonkan.
- Bahwa pembuatan Sertifikat-sertifikat sebanyak 13 (tiga belas) Sertifikat tersebut dilakukan pada dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022, dan dilakukan pembuatannya di lakukan di Basecamp Tim 6 PTSL yang beralamt di Kp. Tegal Sari Rt 02/08 Desa Situ Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa saksi melakukan pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 7988 atas nama MERIANTO pada sekira 25 Juni 2022.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah akun KKP 2 Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT.
- Bahwa tidak dibenarkan menggunakan akun Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk mengakses KKP dan PTSL Yuridis didalam hal pembuatan Sertifikat, akan tetapi saksi mendapatkan izin didalam penggunaan akun KKP2 dari Sdr. DEDE KUSWANA. S.SiT untuk opsional pekerjaan PTSL.
- bahwa ada bidang yang sudah plot akan tetapi tidak divalidasi, atau disebut didalam lingkungan PTSL, bahwa bidang tersebut adalah Bidang tahu dimana bidang-bidang tanah tersebut belum di validasi karena belum tentu pemohon sebenarnya.
- Bahwa pembuatan ke 13 Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL.

20. REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi Sdr. AHMAD GOJALI pernah menyuruh saksi untuk mencetak gambar spasial untuk kepentingan pengurusan

Halaman 117 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat yang dilakukan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN sekitar 14 kali pencetakan.

- Bahwa tulisan yang ada didalam sertifikat/buku tanah dapat dihapus menggunakan bayclin dan hal tersebut biasanya dilakukan bilamana ada kesalahan ejaan penamaan dan tanggal lahir namun harus berdasarkan KTP.
- Bahwa saksi pernah mengakses system di KKP, adapun yang dapat mengakses system PTSL Yuridis adalah semua orang yang ada di Tim 6 PTSL yang tahu dan memiliki akun serta password dari akun tersebut, adapun caranya adalah membuka website www.ptsl.atrbpn.go.id selanjutnya memasukan user name dan password pada saat login, adapun user name nya adalah milik Sdr. DEDE KUSWANA dengan akun 197306141994031002 dengan password cbr14061973, setelah memasukan user name dan password saat login, maka dapat mengakses system KKP.
- Bahwa Sdr. AHMAD GHOZALI pernah menerima permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui program PTSL selain dari wilayah kerja saksi di Tim 6 PTSL yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, yaitu dari daerah Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor, adapun menurut Sdr. AHMAD GHOZALI bahwa permohonan tersebut datang nya dari saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN.
- Bahwa banyak nya permohonan yang saksi proses untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik untuk daerah Kelurahan Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut ± 13 (tiga belas) adapun data yang dikirimkan sebanyak 18 permohonan.
- Bahwa hanya AHMAD GOZALI dan saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN yang melakukan komunikasi karena untuk tanggal penerbitan tersebut, AHMAD GOZALI yang melakukan penginputan dan pencetakan tekstual, sehingga AHMAD GOZALI yang menentukan tanggal penerbitan atas permintaan saksi ADITYA RIZKY AMANNDAN.
- Bahwa saksi melakukan pembuatan 13 (tiga belas) Sertifikat – Sertifikat Hak Milik tersebut bertentangan dan tidak sesuai prosedur pembuatan Sertifikat Hak Milik baik melalui PTSL ataupun melalui permohonan melalui Kantor ATR/BPN Kab. Bogor.



- Bahwa kegunaan baycline dan hair dryer adalah untuk menghapus tinta jika ada kesalahan, adapun Hair dryer untuk mengeringkan kertas setelah kertas yang terkena tinta dibersihkan menggunakan baycline.
- Bahwa photo yang diperlihatkan tersebut adalah photo Sertifikat No. 7988 atas nama MERIANTO yang saksi buat bersama-sama dengan Sdr. AHMAD GOZALI atas permintaan dari Sdr. ADITYA RISKI AMANDA.
- Bahwa yang diperlihatkan di Persidangan adalah surat dari Kantor ATR / BPN perihal nya pemberitahuan kepada Sdr. MERIANTO jika permohonan nya tidak dapat diteruskan karena ada SHGB No. 4831 atas nama PT. Star Cemerlang diatas obyek tanah yang dimohonkan.
- Bahwa pembuatan Sertifikat-sertifikat sebanyak 13 (tiga belas) Sertifikat tersebut dilakukan pada :dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022, dan dilakukan pembuatannya di lakukan di Basecamp Tim 6 PTSL yang beralamat di Kp. Tegal Sari Rt 02/08 Desa Situ Udik Kec. Cibungbulang Kab. Bogor.
- Bahwa pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 7988 atas nama MERIANTO pada sekira 25 Juni 2022.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan sebagian tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 6 Juni 2022 datang saudara ABDULAH (paman Terdakwa) dengan saudara PUTRA (saudara dari MERIANTO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibuatkan SHM atas tanah yang dengan letak di Pajeleran Gunung Rt01 RW. 05 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan luas 391 M2 yang telah dijual oleh paman Terdakwa tersebut kepada saudara MERIANTO ;
- Bahwa Terdakwa sanggupi dengan terlebih dahulu bertanya kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDADA dan saksi ADITYA RIZKY AMANNDADA telah menyanggupi dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesa Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupioah) dan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga disanggupi dan Terdakwa menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan esok harinya saat pengukuran dilakukan orang yang tidak saksi kenal apakah dari BPN Terdakwa tidak tahu sebanyak 4 (empat) orang, Terdakwa serahkan uang tunai DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut Salinan C Desa nomor 819/374 Persil 67a DII kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA berikut Copy KTP saudara ABDULLAH dan saudara MERIANTO dan KK atas nama MERIANTO hingga pada tanggal 10 Juli 2022 SHM telah jadi dengan nomor 7988/Sukahati atas nama MERIANTO dan hari itu juga SHM tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara ABDULLAH hingga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 jam 19.30 Wib saat janji ketemu untuk pembayaran sisa pembuatan SHM dan saat Terdakwa menerima uang ditangkap oleh Polisi hingga dihadapkan dalam pemeriksaan ini.

- Bahwa uang dimaksud yang Terdakwa terima dari saudara ROHADI untuk pengurusan SHM nomor 7988/Sukahati.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengurusan tanah kepada saksi ADITYA RIZKY AMANDA sudah 3 kali akan tetapi 2 kali terdahulu tidak bermasalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) buah kwitansi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. 1 (satu) buah laptop merk ZYREX warna Hitam beserta 1 (satu) buah charger.
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna silver dengan nomor IMEI SIM 1 865720054584112 dan nomor IMEI SIM 2 865720054584104.
5. 9 (sembilan) buah flashdisk berbagai macam merk.
6. 1 (satu) buah stempel Desa Sukahati.
7. 28 (dua puluh delapan) berkas bidang tanah Desa Cilebut Barat.
8. 2 (dua) berkas Akta Jual Beli.
9. 7 (tujuh) berkas warkah PTSL Tahun 2017.
10. 4 (empat) berkas warkah PTSL Kelurahan Pakansari.
11. 16 (enam belas) berkas warkah PTSL Kelurahan Pakansari.

Halaman 120 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



12. 11 (sebelas) berkas Akta Jual Beli PTSL Tahun 2017 Desa Cilebut Barat.
13. 7 (tujuh) berkas PTSL Desa Cilebut Barat.
14. 10 (sepuluh) berkas kesalahan luas PTSL 2017 Desa Cilebut Barat.
15. 17 (tujuh belas) berkas pembatalan.
16. 11 (sebelas) berkas kesalahan luas PTSL 2017 Desa Sukahati.
17. 40 (empat puluh) blangko Sertifikat rusak
18. 15 (lima belas) blangko sertifikat yang berkasnya sedang dilengkapi.
19. 1 (satu) berkas revisi bidang tanah Desa Sukahati.
20. 1 (satu) buah laptop merk ZYREX warna Hitam beserta 1 (satu) buah charger.
21. 1 (satu) buah laptop merk ASUS E410MA berikut charger.
22. 1 (satu) buah printer merk Epson Seri L 1300.
23. 1 (satu) buah hairdryer merk miyako.
24. 1 (satu) botol bayclean.
25. 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk vantech.
26. 24 (dua puluh empat) warkah yang telah terbit sertifikat.
27. 1 (satu) unit laptop ASUS VivoBook Model K513E.
28. Akun Komputerisasi pertanahan dengan link kkp2.atrbpn.go.id dengan username : 197306141994031002 dengan password : cbr14061973 atas nama pemilik akun Dede Kuswana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini yaitu MOHAMAD TARMUJI alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan Identitas sesuai dengan Surat Dakwaan
- Bahwa sekira pada tahun 2022 Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari Masyarakat ada penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai prosedur yakni dengan menyalahgunakan Program PTSL. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan beberapa blangko sertipikat, blangko surat-surat untuk penerbitan asal usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan hak tanah milik adat, stempel Kelurahan Pakansari dan surat-surat penerbitan sertifikat (warkah) yang tersimpan di rumah saksi ADITYA RIZKY AMMANDA;

- Bahwa perbuatan memalsukan beberapa sertifikat tersebut hampir semuanya dilakukan dengan modus yang sama yang membedakan adalah siapa yang memesan, dipesan lewat siapa, dan besaran jumlah biaya, hal tersebut dikarenakan banyaknya pesanan dalam penerbitan sertifikat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan tanah garapan tersebut menjadi Tanah Hak Milik pada tanggal 6 Juni 2022 dengan meminta bantuan saksi SUPRIADI yang kemudian dihubungkan lagi kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDANDA yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.
- Bahwa saat itu saksi ADITYA RIZKY AMANNDANDA telah menyanggupi permintaan Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDANDA sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERIANTO, dan KK atas nama MERIANTO serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.
- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus saksi ADITYA RIZKY AMANNDANDA mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* saksi ADITYA serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERIANTO.
- Bahwa Kemudian saksi ADITYA RIZKY AMANNDANDA menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 dengan wilayah kerja Tim 6 yaitu wilayah Desa Situ Udik, Desa Cemplang, Desa Situ Ilir dan Desa Cibatok 2 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor, meminta tolong untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik Terdakwa ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN

Halaman 122 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWAN terima melalui aplikasi WhatsApp, **diteruskan** oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian diselaraskan dengan data KKP. Kemudian Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES melakukan pengecekan atas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran tersebut.

- Bahwa permintaan uang kepada masyarakat yang meminta untuk diurus oleh Terdakwa maupun saksi SUPRIADI tersebut bervariasi dari sebesar Rp.8.000.000 ,-(delapan juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang diterima di potong oleh Terdakwa dan saksi SUPRIADI senilai 30% dan sisanya di serahkan kepada saksi ADITYA RIZKY AMANND, untuk dibagikan kepada orang-orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, saksi ADITYA RIZKY AMANND menggunakan kuota PTSL tahun 2017 yang masih tersisa sehingga tanggal terbit sertifikat mundur di tahun 2017 walaupun proses pengukuran dll dilakukan pada tahun – tahun sekarang.
- Bahwa peranan saksi ADITYA RIZKY AMANND adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah saksi ADITYA RIZKY AMANND tanda tangani saksi ADITYA RIZKY AMANND menggunakan cap basah kelurahan Sukahati yang ada dalam penguasaanya.
- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang saksi ADITYA RIZKY AMANND lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp TIM 6 PTSL 2022 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kelurahan Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.

- Bahwa penerbitan Sertipikat tanah tersebut tidak dilakukan tidak sesuai dengan SOP pembuatan Sertifikat Hak Milik yang menjadi panduan Baku PTSL namun dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, memasukkan data palsu, identitas palsu serta stempel dan tanda tangan palsu ke dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas \pm 391 M² yang berlokasi Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor NIB 10.10.17.11.12467. setelah dilakukan pengecekan serta disandingkan dengan peta rincik PT. STAR TJEMERLANG diketahui bahwa lokasi lokasi tanah sesuai dengan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas \pm 391 M² masukke dalam lokasi tanah milik PT. STAR TJEMERLANG sesuai dengan SHGB No. 4831/Sukahati tertanggal 21 Agustus 2009 atas nama PT. STAR TJEMERLANG
- Bahwa selain tanah an Merianto terdapat tanah-tanah lain yang telah terbit Sertifikatnya yaitu :

- Untuk Sertifikat Hak Milik No. 7773/Sukahati atas nama Zaenal Abidin dengan Luas 451 m² x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 676.500.000,-
- Untuk sertifikat Hak Milik No. 7966/Sukahati atas nama Sdr. Mochtar Riyanto dengan luas 220m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 330.000.000,-
- Untuk sertifikat Hak Milik No. 7993/Sukahati atas nama Sdr. Faridz Syaifulloh, SH. dengan luas 102m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 153.000.000,-
- Untuk sertifikat Hak Milik No. 7777/Sukahati atas nama Sdr. Hapi Kurniadi dengan luas 418m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 627.000.000,-
- Untuk sertifikat Hak Milik No. 7787/Sukahati atas nama Sdri. DJamilah dengan luas 465m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 697.000.000,-

Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Star Tjemerlang adalah Rp. 2.484.000.000,-(Dua mlyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)

Halaman 124 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan dihubungkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa*
2. *Unsur perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal*
3. *Unsur diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*
4. *Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, Bahwa rumusan unsur “Barang siapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa “siapa orangnya ” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah MOHAMAD TARMIDI alias KOMENG bin MUSA PRADANA dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur yang kedua ini oleh karena terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan karena elemen unsur tersebut bersifat



alternative maka Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya (R. Soesilo dalam bukunya *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"* Penerbit Politeia-Bogor, 1993, hal.195), dan yang dimaksud surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, Bahwa perbedaan antara "membuat secara palsu", dengan memalsukan adalah bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan, semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula. Yang dapat dijadikan obyek ini hanyalah surat-surat yang menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang dan yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal.

Menimbang, bahwa agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dipidana haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya akan tetapi dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah isinya ataupun tanda-tanggannya sedangkan pemalsuan terhadap isi surat itu dalam Pengetahuan Hukum Pidana disebut "Intelectuule valsheid". Termasuk kedalam pengertian tandatangan palsu adalah tandatangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tandatangan yang dibubuhkan seseorang yang mempunyai nama yang sama dengan orang yang sebenarnya sudah tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak, pembubuhan cap tandatangan tanpa persetujuan orang yang berhak, walaupun atas persetujuan orang yang berhak. Yang dimaksudkan dengan kerugian yang mungkin timbul didalam ayat 1 adalah bukan kerugian materiil melainkan dapat juga berupa kerugian moral. (Buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH./C.Djisman Samosir, SH., halaman 111-112)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi mengenai “barang siapa membubuhkan tandatangan dari orang lain walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tandatangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh orang yang berhak ia telah membuat palsu surat itu” (H.R. 14 April 1913, N.J. 1913,923, W.9496);

Menimbang, bahwa dalam buku “hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) Jilid I oleh Brig.Jen.Pol. Drs. H. A. K. MOCH. ANWAR, SH (DADING), pada hal 189, menyatakan Pasal 263 Ayat (1) mengandung 2 jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan itu disebut pemalsuan surat;

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara :

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sekira pada tahun 2017 telah diadakan program PTSL 2017 di BPN Kabupaten Bogor, yang mana saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA saat itu menjadi anggota Tim PTSL;
- Bahwa sekira pada bulan september 2021 semua petugas PTSL termasuk saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA ditugas rumahkan untuk melanjutkan tunggakan PTSL tahun 2017 yang belum terselesaikan .
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa diminta oleh pihak Sdr. ABDULLAH untuk membantu proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah nama

Halaman 127 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MERianto, kemudian Terdakwa *meminta bantuan* saksi SUPRIADI yang kemudian dihubungkan lagi kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA yang merupakan mantan anggota TIM 4 PTSL 2017 yang memiliki stok Bidang Tahu/ sertifikat fiktif Tahun 2017.

- Bahwa saat itu saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA telah menyanggupi permintaan Terdakwa dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta biaya kepada saudara ABDULAH sebesar Rp. 25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang muka kepada saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA sebesar Rp. 10.000.000,- berikut kelengkapan dokumen berupa foto copy KTP an. ABDULLAH, foto copy KTP an. MERianto, dan KK atas nama MERianto serta salinan C Desa Nomor 819/374 Persil 67a DII.
- Bahwa proses cetak sertifikat Tanah garapan menjadi Hak Milik tersebut memanfaatkan slot warkah sertifikat "**Bidang tahu (deliniasi)**" warkah sertifikat dengan pemilik Fiktif yang sudah dibuat sebelumnya oleh Terdakwa pada program PTSL tahun 2017.
- Bahwa Sertifikat yang tadinya sudah dicetak dan sudah ter-register inilah yang digunakan kembali oleh saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA untuk mencetak sertifikat Sdr. MERianto, dengan cara menghapus cetakan sebelumnya pada sertifikat yang akan digunakan dengan cara cotton bud dicelupkan ke Bayclin oleh saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA, lalu dioleskan sebagian cetakan nama, no hak milik, nama desa, NIB, No 202, No. 208 No. Surat ukur dan kolom penunjuk.
- Bahwa setelah tulisan pada cetakan lama terhapus saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA mengeringkan menggunakan hair dryer sampai kering dan kemudian *blanko sertifikat* saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA serahkan kepada Saksi AHMAD GOZALI Bin RIDWAN untuk *dicetak ulang* ke atas nama pemohon baru yang bernama Sdr. MERianto. Kemudian saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA menghubungi Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN yang merupakan salah satu anggota dari PTSL Tim 6 untuk dilakukan pengecekan bidang Tanah dengan menyerahkan data pengukuran melalui aplikasi WhatsApp dari Handphone milik saksi ADITYA RIZKY AMANNDAA ke Handphone milik Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN, lalu *data pengukuran yang Saksi AHMAD GOZALI BIN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN terima melalui aplikasi WhatsApp, diteruskan oleh Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN ke Handphone Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES. Selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN meminta Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk membuka aplikasi Autocad kemudian diselaraskan dengan data KKP.

- Bahwa dalam proses pembuatan sertifikat atas nama MERIANTO, dibidang tanah saat dilakukan pengecekan masih kosong, kemudian diambil NIB bidang tanah yang lain dengan lokasi lain kemudian ditukar dengan NIB tanah atas nama MERIANTO dengan dasar awal adalah Surat Pernyataan Jual Beli tanah adat dengan Letter C nomor 819/374 persil 67a D.II, diketahui HAERUDIN.S.Sos selaku Lurah Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor,
- Bahwa Selanjutnya data-data tersebut diproses menjadi Nomor Induk Bidang (NIB) yang baru di hasil pengukuran yang baru, adapun NIB diambil dari data Bidang tanah yang sudah tercatat akan tetapi tidak ada pendaftaran, tidak ada buku Tanah atau dikalangan PTSL disebut **Bidang tahu (deliniasi)**, selanjutnya menjadi bidang Tanah yang baru sesuai dengan yang diajukan melalui saksi ADITYA
- Bahwa terhadap berkas-berkas yang telah dicocokkan tersebut, Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN dan Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES meng-inputnya dengan membuka data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 2 BPN melalui melalui website www.pts1.atrbpn.go.id menggunakan/ memanfaatkan akun Saksi DEDE KUSWANA S.SI.T Bin (Alm.) SAMSUDIN selaku Ketua Tim 6 PTSL, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN menginput data yang ada di berkas-berkas yang telah diserahkan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANANDA ke dalam Microsoft word di system KKP 2 untuk menyesuaikan kolom dengan isi keterangan berkas, setelah di isi datanya dan sesuai kolom-kolom nya dengan blangko SHM kemudian blangko SHM Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN masukan ke dalam printer, selanjutnya Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN melakukan pencetakan tekstual atau pencetakan Sertifikat. Setelah dicetak Sertifikat tersebut kemudian Saksi AHMAD GOZALI BIN RIDWAN serahkan kepada Saksi REGHAN GALANG TERANG BIN YOHANES untuk di cetak bidang gambar nya saja, setelah dilakukan plotting bidang Tanah sesuai SHM tersebut didalam data KKP.

Halaman 129 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM yang sudah dicetak tersebut dijahit dan selanjutnya SHM tersebut diserahkan saksi ADITYA RIZKY AMANND A di Basecamp Tim 6 PTSL Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor di Kp.Tegal Sari Rt.02 Rw.08 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa peranan saksi ADITYA RIZKY AMANND A adalah mengisi biodata pemohon pada berkas lampiran tiga belas, surat penguasaan fisik, surat pemilikan tanah, surat keterangan riwayat tanah, surat penyambung dari c desa, surat pernyataan jual beli, surat tidak sengketa. Dan tanda tangan lurah Sukahati didalam berkas warkah yaitu pada Form Panitia, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Surat Keterangan Riwayat Tanah, Salinan C Desa, Surat Pernyataan Jual beli, Surat Penyambung dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa. Dan setelah saksi ADITYA RIZKY AMANND A tanda tangani, cap basah menggunakan cap kel. Sukahati yang ada dalam penguasaannya;
- Bahwa Penandatanganan lurah sukahati yang saksi ADITYA RIZKY AMANND A lakukan didalam warkah terjadi pada bulan Pebruari sampai bulan Mei 2022 di Basecamp TIM 6 PTSL 2022 yang berada di Situ Udik Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor. Dimana Warkah tersebut terbit tanggal 28 Agustus 2017 sesuai berkas, namun sebenarnya surat dan tanda tangan pada warkah dibuat dan ditandatangani pada bulan Pebruari sampai dengan Mei 2022 setelah lurah Kel. Sukahati atas nama HAERUDIN, S.Sos sudah tidak menjabat.
- Bahwa dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas \pm 391 M² yang berlokasi Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor NIB 10.10.17.11.12467, setelah dilakukan pengecekan serta disandingkan dengan peta rincik PT. STAR TJEMERLANG diketahui bahwa lokasi lokasi tanah sesuai dengan dokumen berupa Sertipikat Hak Milik No. 7988/Sukahati atas nama MERIANTO tertanggal 15 Januari 2018 untuk lokasi tanah seluas \pm 391 M² masuk ke dalam lokasi tanah milik PT. STAR TJEMERLANG sesuai dengan SHGB No. 4831/Sukahati tertanggal 21 Agustus 2009 atas nama PT. STAR TJEMERLANG;
- Bahwa selain tanah an Merianto terdapat tanah-tanah lain yang telah terbit Sertifikatnya yaitu :

Halaman 130 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi



- Untuk Sertifikat Hak Milik No. 7773/Sukahati atas nama Zaenal Abidin dengan Luas 451 m² x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 676.500.000,-
 - Untuk sertifikat Hak Milik No. 7966/Sukahati atas nama Sdr. Mochtar Riyanto dengan luas 220m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 330.000.000,-
 - Untuk sertifikat Hak Milik No. 7993/Sukahati atas nama Sdr. Faridz Syaifulloh, SH. dengan luas 102m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 153.000.000,-
 - Untuk sertifikat Hak Milik No. 7777/Sukahati atas nama Sdr. Hapi Kurniadi dengan luas 418m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 627.000.000,-
 - Untuk sertifikat Hak Milik No. 7787/Sukahati atas nama Sdri. DJamilah dengan luas 465m²x Rp. 1.500.000 sehingga kerugiannya sebesar Rp. 697.000.000,-
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Star Tjemerlang adalah Rp2.484.000.000, 00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan saksi ADITYA RIZKY AMANNDIA yang menerima order pembuatan sertifikat dari Terdakwa dan saksi SUPRIADI melalui Program PTSL dan selanjutnya saksi ADITYA RIZKY AMANNDIA lakukan secara bersama-sama dengan Saksi AHMAD GHOZALI Bin RIDWAN dan REGHAN GALANG TERANG Bin YOHANES dengan menggunakan Akun dan Password milik saksi DEDE KUSWANA, S.Si.T Bin SAMSUDIN (Alm) agar bisa masuk ke Sistem BPN, yang mana adanya permohonan sertifikat-sertifikat tersebut diajukan pada Tahun 2022 akan tetapi yang timbul dalam Sertifikat tersebut adalah Tahun 2017 dan selain itu di dalam proses pembuatan sertifikat tersebut saksi ADITYA RIZKY AMANDA telah membuat tandatangan Kepala Desa Sukahati dan menghapus data-data yang terdapat dalam form sertifikat tahun 2017 yang kemudian menggantinya dengan Nama atau data Pemohon sertifikat yang dipesan melalui Terdakwa dan saksi SUPRIADI dengan menggunakan peralatan cotton bud dan cairan bayclin tanpa seijin dari Ketua Tim PTSL, sehingga rangkaian perbuatan saksi ADITYA RIZKY AMANDA tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan memalsukan surat (sertifikat Hak Milik Tanah) yang jelas akan menimbulkan sesuatu hak milik yang dapat merugikan pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dalam hal ini PT. Star



Tjemerlang ini, sehingga dengan demikian unsur perbuatan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" Penerbit Politeia-Bogor, 1993, hal.196 memberikan penjelasan sebagai berikut " *Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. " Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum yang telah terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua tersebut diatas, maka dengan dihubungkan pendapat hukum R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" Penerbit Politeia-Bogor, 1993, hal.196, Majelis berpendapat perbuatan saksi ADITYA RIZKY AMANNDA bersama teman-temannya yang membuat Surat Palsu (sertifikat Hak Milik Tanah) atas nama MERIANTO dan yang lainnya jelas telah menimbulkan kerugian terhadap pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dalam hal ini PT. Star Tjemerlang dengan total kerugian sejumlah Rp2.484.000.000, 00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah) karena bidang tanah yang tertera dalam masing-masing sertifikat yang dibuat oleh saksi ADITYA RIZKY AMANNDA dan kawan-kawannya tersebut berada didalam bidang tanah milik PT. Star Tjemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, **pada waktu atau sebelum** (jadi



tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “**sekongkol**” atau “**tadah**”, selanjutnya dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (**uitlokking**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui bahwa pembuatan sertifikat melalui saksi ADITYA RIZKY AMANDA tersebut tidak sesuai Standar Operasional Prosedur pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, akan tetapi Terdakwa tetap memberikan kesempatan kepada saksi ADITYA RIZKY AMANDA untuk membuat sertifikat-sertifikat dengan ongkos tarif diluar tarif yang secara resmi dikeluarkan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pendapat hukum R. Soesilo tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis dikategorikan sebagai perbuatan membantu terjadinya pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh saksi ADITYA RIZKY AMANDA dan kawan-kawannya, sehingga dengan demikian **Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana dimaksud dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana Terdakwa Dede Kuswana S, SI.T bin Samsudin, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan ketidakpastian hukum atas sertifikat hak milik tanah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar para pemilik tanah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan berpotensi memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. 56 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD TARMIL alias KOMENG bin MUSA PRADANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memberikan bantuan untuk membuat surat palsu**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah kwitansi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah laptop merk ZYREX warna Hitam beserta 1 (satu) buah charger.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna silver dengan nomor IMEI SIM 1 865720054584112 dan nomor IMEI SIM 2 865720054584104.
- 9 (sembilan) buah flashdisk berbagai macam merk.
- 1 (satu) buah stempel Desa Sukahati.
- 28 (dua puluh delapan) berkas bidang tanah Desa Cilebut Barat.
- 2 (dua) berkas Akta Jual Beli.
- 7 (tujuh) berkas warkah PTSL Tahun 2017.
- 4 (empat) berkas warkah PTSL Kelurahan Pakansari.
- 16 (enam belas) berkas warkah PTSL Kelurahan Pakansari.
- 11 (sebelas) berkas Akta Jual Beli PTSL Tahun 2017 Desa Cilebut Barat.
- 7 (tujuh) berkas PTSL Desa Cilebut Barat.
- 10 (sepuluh) berkas kesalahan luas PTSL 2017 Desa Cilebut Barat.
- 17 (tujuh belas) berkas pembatalan.
- 11 (sebelas) berkas kesalahan luas PTSL 2017 Desa Sukahati.
- 40 (empat puluh) blangko Sertifikat rusak
- 15 (lima belas) blangko sertifikat yang berkasnya sedang dilengkapi.
- 1 (satu) berkas revisi bidang tanah Desa Sukahati.
- 1 (satu) buah laptop merk ZYREX warna Hitam beserta 1 (satu) buah charger.
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS E410MA berikut charger.
- 1 (satu) buah printer merk Epson Seri L 1300.
- 1 (satu) buah hairdryer merk miyako.
- 1 (satu) botol bayclean.
- 1 (satu) buah keyboard dan mouse merk vantech.
- 24 (dua puluh empat) warkah yang telah terbit sertifikat.
- 1 (satu) unit laptop ASUS VivoBook Model K513E.
- Akun Komputerisasi pertanahan dengan link kkp2.atrbpn.go.id dengan username : 197306141994031002 dengan password : cbr14061973 atas nama pemilik akun Dede Kuswana.

Halaman 135 dari 136 Putusan Nomor 552 Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Dede Kuswana S.SI.T bin Samsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Lestari, S.H.